



P U T U S A N

Nomor : 200 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. NAWAWI ;**
tempat lahir : Besitang ;
umur / tanggal lahir : 61 tahun / 12 Agustus 1946 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pembangunan, Komplek Pondok Surya
Blok I No. 37 Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan ;

Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Nawawi selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, sejak tahun 2003 s/d 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Jalan Razak Baru I A Pasar Petisah Medan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "berturut-turut sebagai beberapa perbuatan berhubungan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 28 tahun 2001 tentang Pelaksanaan PERDA No. 8 Tahun 2001 yang menyatakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan adalah

Hal. 1 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan modal dasar Perusahaan Daerah (PD) Pasar sebesar Rp26.202.669.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Kota Medan ;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. NAWAWI selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan tertanggal 23 Juli 2003 Nomor : 821.2/778/K/2003 dengan tugas pokok sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor : 16 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002 yang diperbaharui dengan Keputusan Walikota Medan Nomor : 14 Tahun 2004 tertanggal 26 Maret 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yakni memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan dan mengurus serta mengelola kekayaan Perusahaan ;
- Bahwa PD Pasar Kota Medan sejak tahun 2003 s/d 2007 telah, menganggarkan Biaya Koordinasi Kerja/Keamanan dalam mata anggaran 5604 untuk tahun 2003 s/d 2006 dan 5903 untuk tahun 2007 yang diusulkan oleh Dewan Direksi PD. Pasar Kota Medan dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2003 dengan pagu anggaran sebesar Rp188.500.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp258.000.000,00 ;
 - b. Tahun 2004 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp388.000.000,00 ;
 - c. Tahun 2005 dengan pagu anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp270.000.000,00 ;
 - d. Tahun 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp185.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp235.000.000,00 ;
 - e. Tahun 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp235.000.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 s/d 2007 memerintahkan antara lain saksi T. Umar Lebi selaku Kabag Umum, saksi Arif Fadilah selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk membuat permohonan biaya koordinasi kerja yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan dengan tujuan agar saksi Umrianto selaku Kasubag Kas mengeluarkan dana dari mata anggaran 5604 untuk tahun 2003 s/d 2006 dan 5903 untuk tahun 2007 khusus dana di atas satu juta rupiah sedangkan pengeluaran uang di bawah satu juta rupiah melalui Buku

Hal. 2 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Kecil yang dipegang oleh saksi Zulfadli, padahal biaya koordinasi tersebut tidak ada hubungannya dengan penertiban/pengamanan pasar-pasar di Kota Medan dan uang yang dicairkan oleh saksi Umrianto selaku Kasubbag Kas atas perintah lisan dari Terdakwa tersebut kepada penerima uang yaitu antara lain saksi T. Umar Lebi atau saksi Arif Fadillah yang namanya tertera di Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tetapi tidak pernah menerima uang tersebut, karena saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadillah hanya mendapat perintah dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen penerimaan uang/SPMU saja, dan dalam pelaksanaannya saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadillah selaku penerima uang pernah menolak perintah Terdakwa namun tetap diperintahkan oleh Terdakwa agar menandatangani penerimaan uang pada Buku Cek, dan di dalam buku tersebut dituliskan uraian sebagai biaya koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti Pemko Medan, DPRD Kota Medan, BPKP, Kejatisu, Pengadilan Negeri Medan, Kantor Pelayanan Pajak, BPK, dll seolah-olah instansi tersebut telah menerima dana koordinasi dimaksud padahal tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Mata Anggaran 5604 dengan instansi tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap ;

- Bahwa saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadillah dalam mengajukan permohonan pencairan uang kepada Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk, mengajukan permohonan uang tersebut dan dalam pelaksanaannya mengakibatkan realisasi pengeluaran biaya koordinasi kerja/keamanan lebih besar dari pada pagu anggaran yang telah ditetapkan ;
- Bahwa pagu anggaran adalah besaran anggaran yang harus dipatuhi dalam pengeluaran anggaran namun realisasi pengeluaran biaya koordinasi kerja/keamanan tersebut lebih besar dari pagu yang telah ditetapkan atau disetujui dimana pengeluaran yang lebih besar dari pada pagu anggaran yang telah ditetapkan sebagai akibat dari pengeluaran yang tidak terkontrol, sebagai berikut :
 - a. Tahun 2003 realisasi sebesar Rp311.737.000,00 ;
 - b. Tahun 2004 realisasi sebesar Rp468.409.000,00 ;
 - c. Tahun 2005 realisasi sebesar Rp346.111.500,00 ;
 - d. Tahun 2006 realisasi sebesar Rp287.637.500,00 ;
 - e. Tahun 2007 hingga per 30 Juni 2007 sebesar Rp97.905.000,00 ;

Hal. 3 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pembayaran melalui SPMU sebesar Rp597.650.000,00 dengan pencucian sebagai berikut :
 - a. 1. Tahun 2003 sebesar Rp103.900.000,00 ;
 - b. 2. Tahun 2004 sebesar Rp226.150.000,00 ;
 - c. 3. Tahun 2005 sebesar Rp146.100.000,00 ;
 - d. 4. Tahun 2006 sebesar Rp 98.000.000,00 ;
 - e. 5. Tahun 2007 sebesar Rp 23.500.000,00 ; (s/d Juni 2007) ;
- b. Pembayaran melalui Kas Kecil sebesar Rp125.910.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1. Tahun 2003 sebesar Rp38.925.000,00 ;
 - b. 2. Tahun 2004 sebesar Rp29.325.000,00 ;
 - c. 3. Tahun 2005 sebesar Rp23.150.000,00 ;
 - d. 4. Tahun 2006 sebesar Rp24.060.000,00 ;
 - e. 5. Tahun 2007 sebesar Rp10.450.000,00 (s/d Juni 2007) ;

berdasarkan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Dana Koordinasi Kerja tahun 2003 s/d 2007 (s/d 30 Juni 2007) pada Perusahaan daerah (PD) Pasar Kota Medan dengan surat Nomor : R-3539/PW.02/5/2007 tanggal 26 November 2007 atau setidaknya jumlahnya itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Nawawi selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, sejak tahun 2003 s/d 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Jalan Razak Baru I A Pasar Petisah Medan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "berturut-turut sebagai beberapa perbuatan berhubungan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 4 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 28 tahun 2001 tentang Pelaksanaan PERDA No. 8 Tahun 2001 yang menyatakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan modal dasar Perusahaan Daerah (PD) Pasar sebesar Rp26.202.669.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Kota Medan ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. NAWAWI selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan tertanggal 23 Juli 2003 Nomor : 821.2/778/K/2003 dengan tugas pokok sesuai dengan Keputusan Walikota Medan Nomor : 16 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002 yang diperbaharui dengan Keputusan Walikota Medan Nomor : 14 Tahun 2004 tertanggal 26 Maret 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yakni memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan dan mengurus serta mengelola kekayaan Perusahaan ;
- Bahwa PD Pasar Kota Medan sejak tahun 2003 s/d 2007 telah menganggarkan Biaya Koordinasi Kerja/Keamanan dalam mata anggaran 5604 untuk tahun 2003 s/d 2006 dan 5903 untuk tahun 2007 yang diusulkan oleh Dewan Direksi PD. Pasar Kota Medan dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2003 dengan pagu anggaran sebesar Rp188.500.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp258.000.000,00 ;
 - b. Tahun 2004 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp388.000.000,00 ;
 - c. Tahun 2005 dengan pagu anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp270.000.000,00 ;
 - d. Tahun 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp185.000.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp235.000.000,00 ;
 - e. Tahun 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp235.000.000,00 dan realisasinya per 30 Juni 2007 sebesar Rp97.905.000,00 ;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2003 s/d 2007 memerintahkan antara lain saksi T. Umar Lebi selaku Kabag Umum, saksi Arif Fadilah selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk membuat permohonan biaya koordinasi kerja yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan dengan tujuan agar saksi Umrianto selaku Kasubag Kas mengeluarkan dana dari mata anggaran 5604 untuk tahun 2003 s/d 2006 dan 5903 untuk tahun 2007 khusus dana di atas satu juta rupiah sedangkan pengeluaran uang di bawah satu juta rupiah melalui Buku Kas Kecil yang dipegang oleh saksi Zulfadli, padahal biaya koordinasi tersebut tidak ada hubungannya dengan penertiban/pengamanan pasar-pasar di Kota Medan dan uang yang dicairkan oleh saksi Umrianto selaku Kasubag Kas atas perintah lisan dari Terdakwa tersebut kepada penerima uang yaitu antara lain saksi T. Umar Lebi atau saksi Arif Fadillah yang namanya tertera di Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tetapi tidak pernah menerima uang tersebut, karena saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadillah hanya mendapat perintah dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen penerimaan uang/SPMU saja, dan dalam pelaksanaannya saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadilah selaku penerima uang pernah menolak perintah Terdakwa namun tetap diperintahkan oleh Terdakwa agar menandatangani penerimaan uang pada Buku Cek, dan di dalam buku tersebut dituliskan uraian sebagai biaya koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti Pemko Medan, DPRD Kota Medan, BPKP, Kejatisu, Pengadilan Negeri Medan, Kantor Pelayanan Pajak, BPK, dll seolah-olah instansi tersebut telah menerima dana koordinasi dimaksud padahal tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Mata Anggaran 5604 dengan instansi tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap ;
- Bahwa saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadilah dalam mengajukan permohonan pencairan uang kepada Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang untuk, mengajukan permohonan uang tersebut dan dalam pelaksanaannya mengakibatkan realisasi pengeluaran biaya koordinasi kerja/keamanan lebih besar dari pada pagu anggaran yang telah ditetapkan ;
- Bahwa pagu anggaran adalah besaran anggaran yang harus dipatuhi dalam pengeluaran anggaran namun realisasi pengeluaran biaya koordinasi kerja/keamanan tersebut lebih besar dari pagu yang telah ditetapkan atau disetujui dimana pengeluaran yang lebih besar dari pada pagu anggaran

Hal. 6 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebagai akibat dari pengeluaran yang tidak terkontrol, sebagai berikut :

- a. Tahun 2003 realisasi sebesar Rp311.737.000,00 ;
- b. Tahun 2004 realisasi sebesar Rp468.409.000,00 ;
- c. Tahun 2005 realisasi sebesar Rp346.111.500,00 ;
- d. Tahun 2006 realisasi sebesar Rp287.637.500,00 ;
- e. Tahun 2007 hingga per 30 Juni 2007 sebesar Rp97.905.000,00 ;

Dan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. Pembayaran melalui SPMU sebesar Rp597.650.000,00 dengan pencucian sebagai berikut :
 - a. 1. Tahun 2003 sebesar Rp103.900.000,00 ;
 - b. 2. Tahun 2004 sebesar Rp226.150.000,00 ;
 - c. 3. Tahun 2005 sebesar Rp146.100.000,00 ;
 - d. 4. Tahun 2006 sebesar Rp 98.000.000,00 ;
 - e. 5. Tahun 2007 sebesar Rp 23.500.000,00 ; (s/d Juni 2007) ;
- b. Pembayaran melalui Kas Kecil sebesar Rp125.910.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1. Tahun 2003 sebesar Rp38.925.000,00 ;
 - b. 2. Tahun 2004 sebesar Rp29.325.000,00 ;
 - c. 3. Tahun 2005 sebesar Rp23.150.000,00 ;
 - d. 4. Tahun 2006 sebesar Rp24.060.000,00 ;
 - e. 5. Tahun 2007 sebesar Rp10.450.000,00 (s/d Juni 2007) ;

berdasarkan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Dana Koordinasi Kerja tahun 2003 s/d 2007 (s/d 30 Juni 2007) pada Perusahaan daerah (PD) Pasar Kota Medan dengan surat Nomor : R-3539/PW.02/5/2007 tanggal 26 November 2007 atau setidaknya jumlahnya itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menuntut Terdakwa Drs. H. Nawawi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp697.450.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan keuangan Tahun 2003;
 2. Laporan keuangan Tahun 2004;
 3. Laporan keuangan Tahun 2005;
 4. Laporan keuangan Tahun 2006;
 5. Laporan keuangan Tahun Triwulan II 2007;
 6. SPMU No. 402 Tahun Anggaran 2003;
 7. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2003;
 8. SPMU No. 16 Tahun Anggaran 2003;
 9. SPMU No. 71 Tahun Anggaran 2003;
 10. SPMU No. 136 Tahun Anggaran 2003;
 11. SPMU No. 470 Tahun Anggaran 2003;
 12. SPMU No. 93 Tahun Anggaran 2003;
 13. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2003;
 14. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2003;
 15. SPMU No. 158 Tahun Anggaran 2003;
 16. SPMU No. 162 Tahun Anggaran 2003;
 17. SPMU No. 355 Tahun Anggaran 2003;
 18. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2003;
 19. SPMU No. 276 Tahun Anggaran 2003;
 20. SPMU No. 381 Tahun Anggaran 2003;

Hal. 8 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	SPMU	No. 267	Tahun	Anggaran	2003;
22.	SPMU	No. 263	Tahun	Anggaran	2003;
23.	SPMU	No. 277	Tahun	Anggaran	2003;
24.	SPMU	No. 237	Tahun	Anggaran	2003;
25.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2003;
26.	SPMU	No. 215	Tahun	Anggaran	2003;
27.	SPMU	No. 205	Tahun	Anggaran	2003;
28.	SPMU	No. 442	Tahun	Anggaran	2003;
29.	SPMU	No. 464	Tahun	Anggaran	2003;
30.	SPMU	No. 420	Tahun	Anggaran	2003;
31.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2003;
32.	SPMU	No. 318	Tahun	Anggaran	2003;
33.	SPMU	No. 424	Tahun	Anggaran	2003;
34.	SPMU	No. 421	Tahun	Anggaran	2003;
35.	SPMU	No. 348	Tahun	Anggaran	2003;
36.	SPMU	No. 345	Tahun	Anggaran	2003;
37.	SPMU	No. 314	Tahun	Anggaran	2003;
38.	SPMU	No. 288	Tahun	Anggaran	2003;
39.	SPMU	No. 243	Tahun	Anggaran	2003;
40.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2003;
41.	SPMU	No. 484	Tahun	Anggaran	2003;
42.	SPMU	No. 498	Tahun	Anggaran	2003;
43.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2003;
44.	SPMU	No. 301	Tahun	Anggaran	2003;
45.	SPMU	No. 506	Tahun	Anggaran	2003;
46.	SPMU	No. 511	Tahun	Anggaran	2003;
47.	SPMU	No. 503	Tahun	Anggaran	2003;
48.	SPMU	No. 495	Tahun	Anggaran	2003;
49.	SPMU	No. 297	Tahun	Anggaran	2003;
50.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2003;
51.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2003;
52.	SPMU	No. 183	Tahun	Anggaran	2004;
53.	SPMU	No. 187	Tahun	Anggaran	2004;
54.	SPMU	No. 275	Tahun	Anggaran	2004;
55.	SPMU	No. 303	Tahun	Anggaran	2004;
56.	SPMU	No. 289	Tahun	Anggaran	2004;
57.	SPMU	No. 282	Tahun	Anggaran	2004;
58.	SPMU	No. 299	Tahun	Anggaran	2004;
59.	SPMU	No. 310	Tahun	Anggaran	2004;
60.	SPMU	No. 234	Tahun	Anggaran	2004;
61.	SPMU	No. 236	Tahun	Anggaran	2004;
62.	SPMU	No. 445	Tahun	Anggaran	2004;
63.	SPMU	No. 221	Tahun	Anggaran	2004;
64.	SPMU	No. 259	Tahun	Anggaran	2004;
65.	SPMU	No. 265	Tahun	Anggaran	2004;
66.	SPMU	No. 191	Tahun	Anggaran	2004;
67.	SPMU	No. 156	Tahun	Anggaran	2004;

Hal. 9 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	SPMU	No. 173	Tahun	Anggaran	2004;
69.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2004;
70.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2004;
71.	SPMU	No. 218	Tahun	Anggaran	2004;
72.	SPMU	No. 148	Tahun	Anggaran	2004;
73.	SPMU	No. 149	Tahun	Anggaran	2004;
74.	SPMU	No. 276	Tahun	Anggaran	2004;
75.	SPMU	No. 274	Tahun	Anggaran	2004;
76.	SPMU	No. 473	Tahun	Anggaran	2004;
77.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2004;
78.	SPMU	No. 261	Tahun	Anggaran	2004;
79.	SPMU	No. 366	Tahun	Anggaran	2004;
80.	SPMU	No. 382	Tahun	Anggaran	2004;
81.	SPMU	No. 363	Tahun	Anggaran	2004;
82.	SPMU	No. 379	Tahun	Anggaran	2004;
83.	SPMU	No. 380	Tahun	Anggaran	2004;
84.	SPMU	No. 385	Tahun	Anggaran	2004;
85.	SPMU	No. 309	Tahun	Anggaran	2004;
86.	SPMU	No. 360	Tahun	Anggaran	2004;
87.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2004;
88.	SPMU	No. 350	Tahun	Anggaran	2004;
89.	SPMU	No. 323	Tahun	Anggaran	2004;
90.	SPMU	No. 327	Tahun	Anggaran	2004;
91.	SPMU	No. 347	Tahun	Anggaran	2004;
92.	SPMU	No. 349	Tahun	Anggaran	2004;
93.	SPMU	No. 351	Tahun	Anggaran	2004;
94.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2004;
95.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2004;
96.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2004;
97.	SPMU	No. 449	Tahun	Anggaran	2004;
98.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2004;
99.	SPMU	No. 317	Tahun	Anggaran	2004;
100.	SPMU	No. 109	Tahun	Anggaran	2005;
101.	SPMU	No. 457	Tahun	Anggaran	2005;
102.	SPMU	No. 401	Tahun	Anggaran	2005;
103.	SPMU	No. 281	Tahun	Anggaran	2005;
104.	SPMU	No. 436	Tahun	Anggaran	2005;
105.	SPMU	No. 244	Tahun	Anggaran	2005;
106.	SPMU	No. 402	Tahun	Anggaran	2005;
107.	SPMU	No. 409	Tahun	Anggaran	2005;
108.	SPMU	No. 158	Tahun	Anggaran	2005;
109.	SPMU	No. 226	Tahun	Anggaran	2005;
110.	SPMU	No. 372	Tahun	Anggaran	2005;
111.	SPMU	No. 452	Tahun	Anggaran	2005;
112.	SPMU	No. 458	Tahun	Anggaran	2005;
113.	SPMU	No. 208	Tahun	Anggaran	2005;
114.	SPMU	No. 05	Tahun	Anggaran	2005;

Hal. 10 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	SPMU	No. 292	Tahun	Anggaran	2005;
116.	SPMU	No. 307	Tahun	Anggaran	2005;
117.	SPMU	No. 132	Tahun	Anggaran	2005;
118.	SPMU	No. 410	Tahun	Anggaran	2005;
119.	SPMU	No. 210	Tahun	Anggaran	2005;
120.	SPMU	No. 199	Tahun	Anggaran	2005;
121.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2005;
122.	SPMU	No. 255	Tahun	Anggaran	2005;
123.	SPMU	No. 174	Tahun	Anggaran	2005;
124.	SPMU	No. 125	Tahun	Anggaran	2005;
125.	SPMU	No. 202	Tahun	Anggaran	2005;
126.	SPMU	No. 246	Tahun	Anggaran	2005;
127.	SPMU	No. 353	Tahun	Anggaran	2005;
128.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2005;
129.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2005;
130.	SPMU	No. 404	Tahun	Anggaran	2005;
131.	SPMU	No. 296	Tahun	Anggaran	2005;
132.	SPMU	No. 362	Tahun	Anggaran	2005;
133.	SPMU	No. 266	Tahun	Anggaran	2005;
134.	SPMU	No. 267	Tahun	Anggaran	2005;
135.	SPMU	No. 251	Tahun	Anggaran	2005;
136.	SPMU	No. 279	Tahun	Anggaran	2005;
137.	SPMU	No. 227	Tahun	Anggaran	2005;
138.	SPMU	No. 20	Tahun	Anggaran	2005;
139.	SPMU	No. 15	Tahun	Anggaran	2005;
140.	SPMU	No. 13	Tahun	Anggaran	2005;
141.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2006;
142.	SPMU	No. 240	Tahun	Anggaran	2006;
143.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2006;
144.	SPMU	No. 241	Tahun	Anggaran	2006;
145.	SPMU	No. 381	Tahun	Anggaran	2006;
146.	SPMU	No. 443	Tahun	Anggaran	2006;
147.	SPMU	No. 467	Tahun	Anggaran	2006;
148.	SPMU	No. 326	Tahun	Anggaran	2006;
149.	SPMU	No. 420	Tahun	Anggaran	2006;
150.	SPMU	No. 33	Tahun	Anggaran	2006;
151.	SPMU	No. 34	Tahun	Anggaran	2006;
152.	SPMU	No. 18	Tahun	Anggaran	2006;
153.	SPMU	No. 295	Tahun	Anggaran	2006;
154.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2006;
155.	SPMU	No. 282	Tahun	Anggaran	2006;
156.	SPMU	No. 185	Tahun	Anggaran	2007;
157.	SPMU	No. 147	Tahun	Anggaran	2007;
158.	SPMU	No. 133	Tahun	Anggaran	2007;
159.	SPMU	No. 175	Tahun	Anggaran	2007;
160.	SPMU	No. 187	Tahun	Anggaran	2007;
161.	SPMU	No. 105	Tahun	Anggaran	2007;

Hal. 11 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. SPMU No. 99 Tahun Anggaran 2007;
163. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2007;
164. SPMU No. 27 Tahun Anggaran 2007;
165. SPMU No. 232 Tahun Anggaran 2007;
166. SPMU No. 202 Tahun Anggaran 2007;
167. SPMU No. 122 Tahun Anggaran 2007;
168. SPMU No. 66 Tahun Anggaran 2007;
169. SPMU No. 49 Tahun Anggaran 2007;
170. SPMU No. 86 Tahun Anggaran 2007;
171. Buku Cek Tahun 2003;
172. Buku Cek Tahun 2004;
173. Buku Cek Tahun 2005;
174. Buku Cek Tahun 2006;
175. Buku Cek Tahun 2007;
176. 1 (satu) Bundel Permintaan dan Pengeluaran Dana Kas Kecil PD. Pasar Kota Medan dari tahun 2003 s/d 2007 ;
177. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PD. Pasar Kota Medan tahun 2003 s/d 2007 ;
178. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2004 ;
179. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2005 ;
180. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2006 ;
181. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2007 ;
182. SPMU No. 154 Tahun Anggaran 2003;
183. SPMU No. 441 Tahun Anggaran 2003;
184. SPMU No. 415 Tahun Anggaran 2003;
185. SPMU No. 401 Tahun Anggaran 2003;
186. SPMU No. 247 Tahun Anggaran 2003;
187. SPMU No. 142 Tahun Anggaran 2003;
188. SPMU No. 57 Tahun Anggaran 2003;
189. SPMU No. 463 Tahun Anggaran 2004;
190. SPMU No. 63 Tahun Anggaran 2004;
191. SPMU No. 44 Tahun Anggaran 2004;
192. SPMU No. 486 Tahun Anggaran 2004;
193. SPMU No. 36 Tahun Anggaran 2004;
194. SPMU No. 456 Tahun Anggaran 2005;
195. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2005;
196. SPMU No. 432 Tahun Anggaran 2005;
197. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2005;
198. SPMU No. 180 Tahun Anggaran 2005;
199. SPMU No. 160 Tahun Anggaran 2005;
200. SPMU No. 139 Tahun Anggaran 2005;
201. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2005;
202. SPMU No. 117 Tahun Anggaran 2005;

Hal. 12 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2005;
204. SPMU No. 455 Tahun Anggaran 2005;
205. SPMU No. 155 Tahun Anggaran 2006;
206. SPMU No. 192 Tahun Anggaran 2006;
207. SPMU No. 199 Tahun Anggaran 2006;
208. SPMU No. 383 Tahun Anggaran 2006;
209. SPMU No. 285 Tahun Anggaran 2006;
210. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2006;
211. SPMU No. 418 Tahun Anggaran 2006;
212. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2006;
213. SPMU No. 111 Tahun Anggaran 2006;
214. SPMU No. 100 Tahun Anggaran 2006;
215. SPMU No. 70 Tahun Anggaran 2006;
216. SPMU No. 43 Tahun Anggaran 2006;
217. SPMU No. 165 Tahun Anggaran 2007;
218. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
219. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
220. SPMU No. 102 Tahun Anggaran 2007;
221. SPMU No. 51 Tahun Anggaran 2007;
222. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2007;
223. SPMU No. 204 Tahun Anggaran 2007;
224. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2007;
225. SPMU No. 230 Tahun Anggaran 2007;
226. Buku Rencana Anggaran Tahun 2003;
227. Buku Rencana Anggaran Tahun 2004;
228. Buku Rencana Anggaran Tahun 2005;
229. Buku Rencana Anggaran Tahun 2006;
230. Buku Rencana Anggaran Tahun 2007;
231. Buku Manual dan Prosedur ;
232. Foto copy Surat SK Direksi Nomor 910/6901/PDPKM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana Dalam Anggaran tahun 2003 ;
233. Surat SK Direksi Nomor 900/7412/PDPKM/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana atas beberapa Mata Anggaran tahun 2004 ;
- Ket : Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 1 s/d No. 233 dikembalikan kepada yang berhak ;
234. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2006;
235. SPMU No. 248 Tahun Anggaran 2006;
236. SPMU No. 516 Tahun Anggaran 2006;
237. SPMU No. 458 Tahun Anggaran 2006;
238. SPMU No. 363 Tahun Anggaran 2006;
239. Tanda terima dari PD. Pasar Kota Medan untuk pembayaran biaya proyek Jalan Khandak, Gg. Idris oleh Drs. Mahadi Poetra M.M., tertanggal 15 Agustus 2006 ;
240. Surat permintaan Kelengkapan Administrasi Tagihan atas pekerjaan Borongan tanggal 18 Oktober 2006 ;

Hal. 13 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Surat permintaan untuk melengkapi Administrasi Keuangan tanggal 24 Agustus 2006 ;

242. Dokumen/Kontrak, yaitu Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Jalan. M. Idris Gg. Khandak, Medan, sebesar Rp1.745.616.00;

Ket : Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 234 s/d No. 242 digunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 13/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa Drs. H. Nawawi tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menghukum ia Terdakwa Drs. H. Nawawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan keuangan Tahun 2003;
 2. Laporan keuangan Tahun 2004;
 3. Laporan keuangan Tahun 2005;
 4. Laporan keuangan Tahun 2006;
 5. Laporan keuangan Tahun Triwulan II 2007;
 6. SPMU No. 402 Tahun Anggaran 2003;
 7. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2003;
 8. SPMU No. 16 Tahun Anggaran 2003;
 9. SPMU No. 71 Tahun Anggaran 2003;
 10. SPMU No. 136 Tahun Anggaran 2003;
 11. SPMU No. 470 Tahun Anggaran 2003;
 12. SPMU No. 93 Tahun Anggaran 2003;
 13. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2003;

Hal. 14 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	SPMU	No. 79	Tahun	Anggaran	2003;
15.	SPMU	No. 158	Tahun	Anggaran	2003;
16.	SPMU	No. 162	Tahun	Anggaran	2003;
17.	SPMU	No. 355	Tahun	Anggaran	2003;
18.	SPMU	No. 194	Tahun	Anggaran	2003;
19.	SPMU	No. 276	Tahun	Anggaran	2003;
20.	SPMU	No. 381	Tahun	Anggaran	2003;
21.	SPMU	No. 267	Tahun	Anggaran	2003;
22.	SPMU	No. 277	Tahun	Anggaran	2003;
23.	SPMU	No. 237	Tahun	Anggaran	2003;
24.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2003;
25.	SPMU	No. 215	Tahun	Anggaran	2003;
26.	SPMU	No. 205	Tahun	Anggaran	2003;
27.	SPMU	No. 442	Tahun	Anggaran	2003;
28.	SPMU	No. 464	Tahun	Anggaran	2003;
29.	SPMU	No. 420	Tahun	Anggaran	2003;
30.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2003;
31.	SPMU	No. 318	Tahun	Anggaran	2003;
32.	SPMU	No. 424	Tahun	Anggaran	2003;
33.	SPMU	No. 421	Tahun	Anggaran	2003;
34.	SPMU	No. 348	Tahun	Anggaran	2003;
35.	SPMU	No. 345	Tahun	Anggaran	2003;
36.	SPMU	No. 314	Tahun	Anggaran	2003;
37.	SPMU	No. 288	Tahun	Anggaran	2003;
38.	SPMU	No. 243	Tahun	Anggaran	2003;
39.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2003;
40.	SPMU	No. 484	Tahun	Anggaran	2003;
41.	SPMU	No. 498	Tahun	Anggaran	2003;
42.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2003;
43.	SPMU	No. 301	Tahun	Anggaran	2003;
44.	SPMU	No. 506	Tahun	Anggaran	2003;
45.	SPMU	No. 511	Tahun	Anggaran	2003;
46.	SPMU	No. 503	Tahun	Anggaran	2003;
47.	SPMU	No. 495	Tahun	Anggaran	2003;
48.	SPMU	No. 297	Tahun	Anggaran	2003;
49.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2003;
50.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2003;
51.	SPMU	No.183	Tahun	Anggaran	2004;
52.	SPMU	No. 187	Tahun	Anggaran	2004;
53.	SPMU	No. 275	Tahun	Anggaran	2004;
54.	SPMU	No. 303	Tahun	Anggaran	2004;
55.	SPMU	No. 289	Tahun	Anggaran	2004;
56.	SPMU	No. 282	Tahun	Anggaran	2004;
57.	SPMU	No. 299	Tahun	Anggaran	2004;
58.	SPMU	No. 310	Tahun	Anggaran	2004;
59.	SPMU	No. 234	Tahun	Anggaran	2004;
60.	SPMU	No. 236	Tahun	Anggaran	2004;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	SPMU	No. 445	Tahun	Anggaran	2004;
62.	SPMU	No. 221	Tahun	Anggaran	2004;
63.	SPMU	No. 259	Tahun	Anggaran	2004;
64.	SPMU	No. 265	Tahun	Anggaran	2004;
65.	SPMU	No. 191	Tahun	Anggaran	2004;
66.	SPMU	No. 156	Tahun	Anggaran	2004;
67.	SPMU	No. 173	Tahun	Anggaran	2004;
68.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2004;
69.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2004;
70.	SPMU	No. 218	Tahun	Anggaran	2004;
71.	SPMU	No. 148	Tahun	Anggaran	2004;
72.	SPMU	No. 149	Tahun	Anggaran	2004;
73.	SPMU	No. 276	Tahun	Anggaran	2004;
74.	SPMU	No. 274	Tahun	Anggaran	2004;
75.	SPMU	No. 473	Tahun	Anggaran	2004;
76.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2004;
77.	SPMU	No. 261	Tahun	Anggaran	2004;
78.	SPMU	No. 366	Tahun	Anggaran	2004;
79.	SPMU	No. 382	Tahun	Anggaran	2004;
80.	SPMU	No. 363	Tahun	Anggaran	2004;
81.	SPMU	No. 379	Tahun	Anggaran	2004;
82.	SPMU	No. 380	Tahun	Anggaran	2004;
83.	SPMU	No. 385	Tahun	Anggaran	2004;
84.	SPMU	No. 309	Tahun	Anggaran	2004;
85.	SPMU	No. 360	Tahun	Anggaran	2004;
86.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2004;
87.	SPMU	No. 350	Tahun	Anggaran	2004;
88.	SPMU	No. 323	Tahun	Anggaran	2004;
89.	SPMU	No. 327	Tahun	Anggaran	2004;
90.	SPMU	No. 347	Tahun	Anggaran	2004;
91.	SPMU	No. 349	Tahun	Anggaran	2004;
92.	SPMU	No. 351	Tahun	Anggaran	2004;
93.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2004;
94.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2004;
95.	SPMU	No. 351	Tahun	Anggaran	2004;
96.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2004;
97.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2004;
98.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2004;
99.	SPMU	No. 449	Tahun	Anggaran	2004;
100.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2005;
101.	SPMU	No. 317	Tahun	Anggaran	2005;
102.	SPMU	No. 109	Tahun	Anggaran	2005;
103.	SPMU	No. 457	Tahun	Anggaran	2005;
104.	SPMU	No. 401	Tahun	Anggaran	2005;
105.	SPMU	No. 281	Tahun	Anggaran	2005;
106.	SPMU	No. 436	Tahun	Anggaran	2005;
107.	SPMU	No. 244	Tahun	Anggaran	2005;

Hal. 16 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	SPMU	No. 402	Tahun	Anggaran	2005;
109.	SPMU	No. 409	Tahun	Anggaran	2005;
110.	SPMU	No. 158	Tahun	Anggaran	2005;
111.	SPMU	No. 226	Tahun	Anggaran	2005;
112.	SPMU	No. 372	Tahun	Anggaran	2005;
113.	SPMU	No. 452	Tahun	Anggaran	2005;
114.	SPMU	No. 458	Tahun	Anggaran	2005;
115.	SPMU	No. 208	Tahun	Anggaran	2005;
116.	SPMU	No. 05	Tahun	Anggaran	2005;
117.	SPMU	No. 292	Tahun	Anggaran	2005;
118.	SPMU	No. 307	Tahun	Anggaran	2005;
119.	SPMU	No. 132	Tahun	Anggaran	2005;
120.	SPMU	No. 410	Tahun	Anggaran	2005;
121.	SPMU	No. 210	Tahun	Anggaran	2005;
122.	SPMU	No. 199	Tahun	Anggaran	2005;
123.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2005;
124.	SPMU	No. 255	Tahun	Anggaran	2005;
125.	SPMU	No. 174	Tahun	Anggaran	2005;
126.	SPMU	No. 125	Tahun	Anggaran	2005;
127.	SPMU	No. 202	Tahun	Anggaran	2005;
128.	SPMU	No. 246	Tahun	Anggaran	2005;
129.	SPMU	No. 353	Tahun	Anggaran	2005;
130.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2005;
131.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2005;
132.	SPMU	No. 404	Tahun	Anggaran	2005;
133.	SPMU	No. 296	Tahun	Anggaran	2005;
134.	SPMU	No. 362	Tahun	Anggaran	2005;
135.	SPMU	No. 266	Tahun	Anggaran	2005;
136.	SPMU	No. 267	Tahun	Anggaran	2005;
137.	SPMU	No. 251	Tahun	Anggaran	2005;
138.	SPMU	No. 279	Tahun	Anggaran	2005;
139.	SPMU	No. 227	Tahun	Anggaran	2005;
140.	SPMU	No. 20	Tahun	Anggaran	2005;
141.	SPMU	No. 15	Tahun	Anggaran	2005;
142.	SPMU	No. 13	Tahun	Anggaran	2005;
143.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2006;
144.	SPMU	No. 240	Tahun	Anggaran	2006;
145.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2006;
146.	SPMU	No. 241	Tahun	Anggaran	2006;
147.	SPMU	No. 381	Tahun	Anggaran	2006;
148.	SPMU	No. 443	Tahun	Anggaran	2006;
149.	SPMU	No. 467	Tahun	Anggaran	2006;
150.	SPMU	No. 326	Tahun	Anggaran	2006;
151.	SPMU	No. 420	Tahun	Anggaran	2006;
152.	SPMU	No. 33	Tahun	Anggaran	2006;
153.	SPMU	No. 34	Tahun	Anggaran	2006;
154.	SPMU	No. 18	Tahun	Anggaran	2006;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. SPMU No. 295 Tahun Anggaran 2006;
156. SPMU No. 324 Tahun Anggaran 2006;
157. SPMU No. 282 Tahun Anggaran 2006;
158. SPMU No. 185 Tahun Anggaran 2007;
159. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
160. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
161. SPMU No. 175 Tahun Anggaran 2007;
162. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2007;
163. SPMU No. 105 Tahun Anggaran 2007;
164. SPMU No. 99 Tahun Anggaran 2007;
165. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2007;
166. SPMU No. 27 Tahun Anggaran 2007;
167. SPMU No. 232 Tahun Anggaran 2007;
168. SPMU No. 202 Tahun Anggaran 2007;
169. SPMU No. 122 Tahun Anggaran 2007;
170. SPMU No. 66 Tahun Anggaran 2007;
171. SPMU No. 49 Tahun Anggaran 2007;
172. SPMU No. 86 Tahun Anggaran 2007;
173. Buku Cek Tahun 2003;
174. Buku Cek Tahun 2004;
175. Buku Cek Tahun 2005;
176. Buku Cek Tahun 2006;
177. Buku Cek Tahun 2007;
178. 1 (satu) Bundel Permintaan dan Pengeluaran Dana Kas Kecil PD. Pasar Kota Medan dari tahun 2003 s/d 2007 ;
179. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PD. Pasar Kota Medan tahun 2003 s/d 2007 ;
180. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2004 ;
181. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2005 ;
182. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2006 ;
183. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2007 ;
184. SPMU No. 154 Tahun Anggaran 2003;
185. SPMU No. 441 Tahun Anggaran 2003;
186. SPMU No. 415 Tahun Anggaran 2003;
187. SPMU No. 401 Tahun Anggaran 2003;
188. SPMU No. 247 Tahun Anggaran 2003;
189. SPMU No. 142 Tahun Anggaran 2003;
190. SPMU No. 57 Tahun Anggaran 2004;
191. SPMU No. 463 Tahun Anggaran 2004;
192. SPMU No. 63 Tahun Anggaran 2004;
193. SPMU No. 44 Tahun Anggaran 2004;
194. SPMU No. 486 Tahun Anggaran 2004;
195. SPMU No. 36 Tahun Anggaran 2004;

Hal. 18 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. SPMU No. 456 Tahun Anggaran 2004;
 197. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2005;
 198. SPMU No. 432 Tahun Anggaran 2005;
 199. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2005;
 200. SPMU No. 180 Tahun Anggaran 2005;
 201. SPMU No. 160 Tahun Anggaran 2005;
 202. SPMU No. 139 Tahun Anggaran 2005;
 203. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2005;
 204. SPMU No. 117 Tahun Anggaran 2005;
 205. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2005;
 206. SPMU No. 455 Tahun Anggaran 2005;
 207. SPMU No. 155 Tahun Anggaran 2006;
 208. SPMU No. 192 Tahun Anggaran 2006;
 209. SPMU No. 199 Tahun Anggaran 2006;
 210. SPMU No. 383 Tahun Anggaran 2006;
 211. SPMU No. 285 Tahun Anggaran 2006;
 212. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2006;
 213. SPMU No. 418 Tahun Anggaran 2006;
 214. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2006;
 215. SPMU No. 111 Tahun Anggaran 2006;
 216. SPMU No. 100 Tahun Anggaran 2006;
 217. SPMU No. 70 Tahun Anggaran 2006;
 218. SPMU No. 43 Tahun Anggaran 2006;
 219. SPMU No. 165 Tahun Anggaran 2007;
 220. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
 221. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
 222. SPMU No. 102 Tahun Anggaran 2007;
 223. SPMU No. 51 Tahun Anggaran 2007;
 224. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2007;
 225. SPMU No. 204 Tahun Anggaran 2007;
 226. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2007;
 227. SPMU No. 230 Tahun Anggaran 2007;
 228. Buku Rencana Anggaran Tahun 2003;
 229. Buku Rencana Anggaran Tahun 2004;
 230. Buku Rencana Anggaran Tahun 2005;
 231. Buku Rencana Anggaran Tahun 2006;
 232. Buku Rencana Anggaran Tahun 2007;
 233. Buku Manual dan Prosedur ;
 234. Foto copy Surat SK Direksi Nomor 910/6901/PDPKM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana Dalam Anggaran tahun 2003 ;
 235. Surat SK Direksi Nomor 900/7412/PDPKM/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana atas beberapa Mata Anggaran tahun 2004 ;
- Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 1 s/d No. 233 dikembalikan kepada yang berhak ;
236. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2006;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. SPMU No. 248 Tahun Anggaran 2006;
238. SPMU No. 516 Tahun Anggaran 2006;
239. SPMU No. 458 Tahun Anggaran 2006;
240. SPMU No. 363 Tahun Anggaran 2006;
241. Tanda terima dari PD. Pasar Kota Medan untuk pembayaran biaya proyek Jalan Khandak, Gg. Idris oleh Drs. Mahadi Poetra M.M., tertanggal 15 Agustus 2006 ;
242. Surat permintaan Kelengkapan Administrasi Tagihan atas pekerjaan Borongan tanggal 18 Oktober 2006 ;
243. Surat permintaan Administrasi Tagihan Pembangunan Pasar Jalan. M. Idris Gg. Khandak, Medan, sebesar Rp1.745.616.00; Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 234 s/d No. 243 digunakan dalam berkas perkara lain ;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 82/Pid/2009/PT.MDN tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2008 Nomor : 13/Pid.B/2008/PN.MDN., sepanjang mengenai pidana Subsidair, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan ia Terdakwa Drs. H. Nawawi tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
 4. Menghukum ia Terdakwa Drs. H. Nawawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan keuangan Tahun 2003;
 2. Laporan keuangan Tahun 2004;

Hal. 20 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan keuangan Tahun 2005;
4. Laporan keuangan Tahun 2006;
5. Laporan keuangan Tahun Triwulan II 2007;
6. SPMU No. 402 Tahun Anggaran 2003;
7. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2003;
8. SPMU No. 16 Tahun Anggaran 2003;
9. SPMU No. 71 Tahun Anggaran 2003;
10. SPMU No. 136 Tahun Anggaran 2003;
11. SPMU No. 470 Tahun Anggaran 2003;
12. SPMU No. 93 Tahun Anggaran 2003;
13. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2003;
14. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2003;
15. SPMU No. 158 Tahun Anggaran 2003;
16. SPMU No. 162 Tahun Anggaran 2003;
17. SPMU No. 355 Tahun Anggaran 2003;
18. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2003;
19. SPMU No. 276 Tahun Anggaran 2003;
20. SPMU No. 381 Tahun Anggaran 2003;
21. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2003;
22. SPMU No. 263 Tahun Anggaran 2003;
23. SPMU No. 277 Tahun Anggaran 2003;
24. SPMU No. 237 Tahun Anggaran 2003;
25. SPMU No. 222 Tahun Anggaran 2003;
26. SPMU No. 215 Tahun Anggaran 2003;
27. SPMU No. 205 Tahun Anggaran 2003;
28. SPMU No. 442 Tahun Anggaran 2003;
29. SPMU No. 464 Tahun Anggaran 2003;
30. SPMU No. 420 Tahun Anggaran 2003;
31. SPMU No. 462 Tahun Anggaran 2003;
32. SPMU No. 318 Tahun Anggaran 2003;
33. SPMU No. 424 Tahun Anggaran 2003;
34. SPMU No. 421 Tahun Anggaran 2003;
35. SPMU No. 348 Tahun Anggaran 2003;
36. SPMU No. 345 Tahun Anggaran 2003;
37. SPMU No. 314 Tahun Anggaran 2003;
38. SPMU No. 288 Tahun Anggaran 2003;
39. SPMU No. 243 Tahun Anggaran 2003;
40. SPMU No. 462 Tahun Anggaran 2003;
41. SPMU No. 484 Tahun Anggaran 2003;
42. SPMU No. 498 Tahun Anggaran 2003;
43. SPMU No. 485 Tahun Anggaran 2003;
44. SPMU No. 301 Tahun Anggaran 2003;
45. SPMU No. 506 Tahun Anggaran 2003;
46. SPMU No. 511 Tahun Anggaran 2003;
47. SPMU No. 503 Tahun Anggaran 2003;
48. SPMU No. 495 Tahun Anggaran 2003;
49. SPMU No. 297 Tahun Anggaran 2003;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2003;
51.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2003;
52.	SPMU	No.183	Tahun	Anggaran	2004;
53.	SPMU	No. 187	Tahun	Anggaran	2004;
54.	SPMU	No. 275	Tahun	Anggaran	2004;
55.	SPMU	No. 303	Tahun	Anggaran	2004;
56.	SPMU	No. 289	Tahun	Anggaran	2004;
57.	SPMU	No. 282	Tahun	Anggaran	2004;
58.	SPMU	No. 299	Tahun	Anggaran	2004;
59.	SPMU	No. 310	Tahun	Anggaran	2004;
60.	SPMU	No. 234	Tahun	Anggaran	2004;
61.	SPMU	No. 236	Tahun	Anggaran	2004;
62.	SPMU	No. 445	Tahun	Anggaran	2004;
63.	SPMU	No. 221	Tahun	Anggaran	2004;
64.	SPMU	No. 259	Tahun	Anggaran	2004;
65.	SPMU	No. 265	Tahun	Anggaran	2004;
66.	SPMU	No. 191	Tahun	Anggaran	2004;
67.	SPMU	No. 156	Tahun	Anggaran	2004;
68.	SPMU	No. 173	Tahun	Anggaran	2004;
69.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2004;
70.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2004;
71.	SPMU	No. 218	Tahun	Anggaran	2004;
72.	SPMU	No. 148	Tahun	Anggaran	2004;
73.	SPMU	No. 149	Tahun	Anggaran	2004;
74.	SPMU	No. 276	Tahun	Anggaran	2004;
75.	SPMU	No. 274	Tahun	Anggaran	2004;
76.	SPMU	No. 473	Tahun	Anggaran	2004;
77.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2004;
78.	SPMU	No. 261	Tahun	Anggaran	2004;
79.	SPMU	No. 366	Tahun	Anggaran	2004;
80.	SPMU	No. 382	Tahun	Anggaran	2004;
81.	SPMU	No. 363	Tahun	Anggaran	2004;
82.	SPMU	No. 379	Tahun	Anggaran	2004;
83.	SPMU	No. 380	Tahun	Anggaran	2004;
84.	SPMU	No. 385	Tahun	Anggaran	2004;
85.	SPMU	No. 309	Tahun	Anggaran	2004;
86.	SPMU	No. 360	Tahun	Anggaran	2004;
87.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2004;
88.	SPMU	No. 350	Tahun	Anggaran	2004;
89.	SPMU	No. 323	Tahun	Anggaran	2004;
90.	SPMU	No. 327	Tahun	Anggaran	2004;
91.	SPMU	No. 347	Tahun	Anggaran	2004;
92.	SPMU	No. 349	Tahun	Anggaran	2004;
93.	SPMU	No. 351	Tahun	Anggaran	2004;
94.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2004;
95.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2004;
96.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2004;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	SPMU	No. 449	Tahun	Anggaran	2004;
98.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2004;
99.	SPMU	No. 317	Tahun	Anggaran	2004;
100.	SPMU	No. 109	Tahun	Anggaran	2005;
101.	SPMU	No. 457	Tahun	Anggaran	2005;
102.	SPMU	No. 401	Tahun	Anggaran	2005;
103.	SPMU	No. 281	Tahun	Anggaran	2005;
104.	SPMU	No. 436	Tahun	Anggaran	2005;
105.	SPMU	No. 244	Tahun	Anggaran	2005;
106.	SPMU	No. 402	Tahun	Anggaran	2005;
107.	SPMU	No. 409	Tahun	Anggaran	2005;
108.	SPMU	No. 158	Tahun	Anggaran	2005;
109.	SPMU	No. 226	Tahun	Anggaran	2005;
110.	SPMU	No. 372	Tahun	Anggaran	2005;
111.	SPMU	No. 452	Tahun	Anggaran	2005;
112.	SPMU	No. 458	Tahun	Anggaran	2005;
113.	SPMU	No. 208	Tahun	Anggaran	2005;
114.	SPMU	No. 05	Tahun	Anggaran	2005;
115.	SPMU	No. 292	Tahun	Anggaran	2005;
116.	SPMU	No. 307	Tahun	Anggaran	2005;
117.	SPMU	No. 132	Tahun	Anggaran	2005;
118.	SPMU	No. 410	Tahun	Anggaran	2005;
119.	SPMU	No. 210	Tahun	Anggaran	2005;
120.	SPMU	No. 199	Tahun	Anggaran	2005;
121.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2005;
122.	SPMU	No. 255	Tahun	Anggaran	2005;
123.	SPMU	No. 174	Tahun	Anggaran	2005;
124.	SPMU	No. 125	Tahun	Anggaran	2005;
125.	SPMU	No. 202	Tahun	Anggaran	2005;
126.	SPMU	No. 246	Tahun	Anggaran	2005;
127.	SPMU	No. 353	Tahun	Anggaran	2005;
128.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2005;
129.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2005;
130.	SPMU	No. 404	Tahun	Anggaran	2005;
131.	SPMU	No. 296	Tahun	Anggaran	2005;
132.	SPMU	No. 362	Tahun	Anggaran	2005;
133.	SPMU	No. 266	Tahun	Anggaran	2005;
134.	SPMU	No. 267	Tahun	Anggaran	2005;
135.	SPMU	No. 251	Tahun	Anggaran	2005;
136.	SPMU	No. 279	Tahun	Anggaran	2005;
137.	SPMU	No. 227	Tahun	Anggaran	2005;
138.	SPMU	No. 20	Tahun	Anggaran	2005;
139.	SPMU	No. 15	Tahun	Anggaran	2005;
140.	SPMU	No. 13	Tahun	Anggaran	2005;
141.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2006;
142.	SPMU	No. 240	Tahun	Anggaran	2006;
143.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2006;

Hal. 23 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. SPMU No. 241 Tahun Anggaran 2006;
145. SPMU No. 381 Tahun Anggaran 2006;
146. SPMU No. 443 Tahun Anggaran 2006;
147. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2006;
148. SPMU No. 326 Tahun Anggaran 2006;
149. SPMU No. 420 Tahun Anggaran 2006;
150. SPMU No. 33 Tahun Anggaran 2006;
151. SPMU No. 34 Tahun Anggaran 2006;
152. SPMU No. 18 Tahun Anggaran 2006;
153. SPMU No. 295 Tahun Anggaran 2006;
154. SPMU No. 324 Tahun Anggaran 2006;
155. SPMU No. 282 Tahun Anggaran 2006;
156. SPMU No. 185 Tahun Anggaran 2007;
157. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
158. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
159. SPMU No. 175 Tahun Anggaran 2007;
160. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2007;
161. SPMU No. 105 Tahun Anggaran 2007;
162. SPMU No. 99 Tahun Anggaran 2007;
163. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2007;
164. SPMU No. 27 Tahun Anggaran 2007;
165. SPMU No. 232 Tahun Anggaran 2007;
166. SPMU No. 202 Tahun Anggaran 2007;
167. SPMU No. 122 Tahun Anggaran 2007;
168. SPMU No. 66 Tahun Anggaran 2007;
169. SPMU No. 49 Tahun Anggaran 2007;
170. SPMU No. 86 Tahun Anggaran 2007;
171. Buku Cek Tahun 2003;
172. Buku Cek Tahun 2004;
173. Buku Cek Tahun 2005;
174. Buku Cek Tahun 2006;
175. Buku Cek Tahun 2007;
176. 1 (satu) Bundel Permintaan dan Pengeluaran Dana Kas Kecil PD. Pasar Kota Medan dari tahun 2003 s/d 2007 ;
177. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PD. Pasar Kota Medan tahun 2003 s/d 2007 ;
178. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2004 ;
179. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2005 ;
180. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2006 ;
181. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2007 ;
182. SPMU No. 154 Tahun Anggaran 2003;
183. SPMU No. 441 Tahun Anggaran 2003;
184. SPMU No. 415 Tahun Anggaran 2003;

Hal. 24 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. SPMU No. 401 Tahun Anggaran 2003;
186. SPMU No. 247 Tahun Anggaran 2003;
187. SPMU No. 142 Tahun Anggaran 2003;
188. SPMU No. 57 Tahun Anggaran 2004;
189. SPMU No. 463 Tahun Anggaran 2004;
190. SPMU No. 63 Tahun Anggaran 2004;
191. SPMU No. 44 Tahun Anggaran 2004;
192. SPMU No. 486 Tahun Anggaran 2004;
193. SPMU No. 36 Tahun Anggaran 2004;
194. SPMU No. 456 Tahun Anggaran 2004;
195. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2005;
196. SPMU No. 432 Tahun Anggaran 2005;
197. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2005;
198. SPMU No. 180 Tahun Anggaran 2005;
199. SPMU No. 160 Tahun Anggaran 2005;
200. SPMU No. 139 Tahun Anggaran 2005;
201. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2005;
202. SPMU No. 117 Tahun Anggaran 2005;
203. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2005;
204. SPMU No. 455 Tahun Anggaran 2005;
205. SPMU No. 155 Tahun Anggaran 2006;
206. SPMU No. 192 Tahun Anggaran 2006;
207. SPMU No. 199 Tahun Anggaran 2006;
208. SPMU No. 383 Tahun Anggaran 2006;
209. SPMU No. 285 Tahun Anggaran 2006;
210. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2006;
211. SPMU No. 418 Tahun Anggaran 2006;
212. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2006;
213. SPMU No. 111 Tahun Anggaran 2006;
214. SPMU No. 100 Tahun Anggaran 2006;
215. SPMU No. 70 Tahun Anggaran 2006;
216. SPMU No. 43 Tahun Anggaran 2006;
217. SPMU No. 165 Tahun Anggaran 2007;
218. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
219. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
220. SPMU No. 102 Tahun Anggaran 2007;
221. SPMU No. 51 Tahun Anggaran 2007;
222. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2007;
223. SPMU No. 204 Tahun Anggaran 2007;
224. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2007;
225. SPMU No. 230 Tahun Anggaran 2007;
226. Buku Rencana Anggaran Tahun 2003;
227. Buku Rencana Anggaran Tahun 2004;
228. Buku Rencana Anggaran Tahun 2005;
229. Buku Rencana Anggaran Tahun 2006;
230. Buku Rencana Anggaran Tahun 2007;
231. Buku Manual dan Prosedur ;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Foto copy Surat SK Direksi Nomor 910/6901/PDPKM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana Dalam Anggaran tahun 2003 ;

233. Surat SK Direksi Nomor 900/7412/PDPKM/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana atas beberapa Mata Anggaran tahun 2004 ;

Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 1 s/d No. 233 dikembalikan kepada yang berhak ;

234. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2006;

235. SPMU No. 248 Tahun Anggaran 2006;

236. SPMU No. 516 Tahun Anggaran 2006;

237. SPMU No. 458 Tahun Anggaran 2006;

238. SPMU No. 363 Tahun Anggaran 2006;

239. Tanda terima dari PD. Pasar Kota Medan untuk pembayaran biaya proyek Jalan Khandak, Gg. Idris oleh Drs. Mahadi Poetra M.M., tertanggal 15 Agustus 2006 ;

240. Surat permintaan Kelengkapan Administrasi Tagihan atas pekerjaan Borongan tanggal 18 Oktober 2006 ;

241. Surat permintaan untuk melengkapi Administrasi Keuangan tanggal 24 Agustus 2006 ;

242. Dokumen/Kontrak, yaitu Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Jalan. M. Idris Gg. Khandak, Medan, sebesar Rp1.745.616.00;

Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 234 s/d No.242 digunakan dalam berkas perkara lain ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 197/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 209/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 1 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat kedua telah melakukan kekeliruan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan huruf (h) KUHAP, dimana Judex Facti pada pengadilan tingkat kedua yang termuat dalam putusan No. 82/Pid/2009/PT.Mdn sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim tidak murni ;
- Bahwa ketidakmurnian Putusan Judex Facti tingkat kedua dalam pertimbangan hal yang meringankan, yang terlalu "bermurah hati" dan

Hal. 27 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



toleran terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan mengabaikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan serta dampak perbuatan Terdakwa, dan Judex Facti pada tingkat banding pada halaman 37 di dalam putusan No. 82/Pid/2009/PT.Mdn, "bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara akan tetapi Terdakwa belum sempat menikmatinya sehingga pidana yang akan dijatuhkan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut wajar dan adil apabila subsidairnya dikurangi" ;

- Bahwa penerapan hukum dan hukuman dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan jika melihat kondisi ideal bangsa ini, yang rusak akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pemidanaan yang dijatuhkan Judex Facti tingkat kedua adalah sebuah "tragedy" ;
- Bahwa Judex Facti tingkat pertama dan kedua mengabaikan keterangan AHLI yang melakukan perhitungan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang tertuang dalam Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Koordinasi Kerja tahun 2003 s/d 2007 (s/d 30 Juni 2007) pada Perusahaan daerah (PD) Pasar Kota Medan dengan surat Nomor : R-3539/PW.02/5/2007 tanggal 26 Nopember 2007 ;
- Bahwa Judex Facti tingkat pertama dan kedua mengabaikan fakta bahwa saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadilah selaku penerima uang pernah menolak perintah Terdakwa namun tetap diperintahkan oleh Terdakwa agar menandatangani penerimaan uang pada Buku Cek, dan di dalam buku tersebut dituliskan uraian sebagai biaya koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti Pemko Medan, DPRD Kota Medan, BPKP, Kejatisu, Pengadilan Negeri Medan, Kantor Pelayanan Pajak, BPK, dll seolah-olah instansi tersebut telah menerima dana koordinasi dimaksud padahal tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Mata Anggaran 5604 dengan instansi tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap ;
- Bahwa setelah memperhatikan, membaca dan mempelajari pertimbangan Judex Facti pada pengadilan tingkat kedua bahwa putusan No. 82/Pid/2009/PT.Mdn tidak murni serta penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya a quo Pasal 253 Ayat (1) KUHP, mohon agar Judex Juris berkenan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana requisitor Penuntut Umum terlebih-lebih yang kami mohonkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti pada pengadilan tingkat kedua setelah memberi pertimbangan pada putusan No. 82/Pid/2009/PT.Mdn, secara nyata tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :
 - Bahwa Judex Facti tingkat pertama dan kedua mengabaikan keterangan AHLI yang melakukan perhitungan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang tertuang dalam Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penggunaan Dana Koordinasi Kerja tahun 2003 s/d 2007 (s/d 30 Juni 2007) pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dengan surat Nomor : R-3539/PW.02/5/2007 tanggal 26 November 2007 ;
 - Bahwa Judex Facti tingkat pertama dan kedua mengabaikan fakta bahwa saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadilah selaku penerima uang pernah menolak perintah Terdakwa namun tetap diperintahkan oleh Terdakwa agar menandatangani penerimaan uang pada Buku Cek, dan di dalam buku tersebut dituliskan uraian sebagai biaya koordinasi kerja dengan instansi terkait seperti Pemko Medan, DPRD Kota Medan, BPKP, Kejatisu, Pengadilan Negeri Medan, Kantor Pelayanan Pajak, BPK, dll seolah-olah instansi tersebut telah menerima dana koordinasi dimaksud padahal tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Mata Anggaran 5604 dengan instansi tersebut sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap ;
 - Bahwa sejalan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penuntut Umum sejak mulai dari dakwaan dan surat tuntutan, telah menuntut agar kerugian Negara ditanggung Terdakwa dimana “perintah Terdakwa kepada saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadilah” tersebut bukan bukti yang sah sebagai pengeluaran uang dari APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 27 PP Nomor: 105 Tahun 2000 Jo. Pasal 57 ayat (1) Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Bahwa dari penjelasan tersebut di atas kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa mengenai hal menjatuhkan suatu putusan Judex

Hal. 29 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan selain hal-hal yang meringankan sesuai fakta persidangan yang termuat di dalam surat tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan hal tersebut kami selaku Penuntut Umum meminta Judex Juris mempertimbangkan secara arif dan bijaksana, sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Alasan-alasan Terdakwa :

- I. Bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan suatu delik dan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya karena Terdakwa melanjutkan tata cara kerja Dirut PD. Dasar sebelumnya dan baru menjadi Direktur Utama mulai tanggal 23 Juli 2003 ;
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan objek dalam perkara pidana yang dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwanya dan tuntutanannya halaman 49 dan 50 adalah penggunaan Dana Koordinasi Kerja dan keamanan (5604/5903) sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang dicairkan melalui kas kecil dan SPMU dari bulan Januari 2003 s/d Juni 2007, maka dari fakta-fakta di depan persidangan penggunaan dana koordinasi kerja dan keamanan dari bulan Januari 2003 s/d 23 Juli 2003 bukan dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Nawawi, namun dilakukan oleh Direktur sebelumnya, sebab Terdakwa baru menjabat sebagai Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan tanggal 23 Juli 2003 sesuai dengan SK Walikota Medan No. 821.2/778/K/2003 tertanggal 23 Juli 2003 ;
 2. Bahwa kenyataannya di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah memperlihatkan di depan Majelis Hakim 2 (dua) buah SPMU masing-masing tertanggal 29 Agustus 2001 tentang pembayaran biaya koordinasi kepada BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan tertanggal 12 Desember 2001 tentang biaya koordinasi kerja kepada Badan Pengawas Kota Medan yang dilakukan Direktur Utama sebelum Terdakwa menjadi Dirut di PD. Pasar Kota Medan dimana proses dan data kelengkapannya sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 3. Bahwa selanjutnya juga telah diperlihatkan SPMU pengeluaran dana koordinasi kerja dan keamanan di hadapan saksi Abdul Hadi, S.E., selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Pasar Kota Medan yang menjabat selaku PH Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan yakni SPMU tertanggal 2 Oktober 2007 tentang pembayaran biaya jaga

Hal. 30 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam Pasar Impres Kuala Bekala pada pihak Kepolisian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima dan ditandatangani oleh pihak PD. Pasar sendiri yakni Sdr. Abdul Hakim Tanjung bukan pihak Kepolisian dan tidak ada tanda terima dari pihak Kepolisian, SPMU tertanggal 4 Desember 2007 pembayaran Dana koordinasi kerja dan keamanan kepada Kodim 0201 Medan yang diajukan permohonannya dan uangnya sebesar Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh pihak PD. Pasar sendiri dan tidak ada tanda terima dari pihak Kodim 0201 Medan, sehingga proses pengeluaran dan koordinasi kerja tersebut juga sama yang dilakukan Terdakwa ;

4. Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengeluarkan dana koordinasi kerja dan keamanan di PD. Pasar adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Dirut-dirut PD. Pasar sebelumnya dan apa yang dilakukan Terdakwa juga dilaksanakan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan yang sebelumnya juga menjabat sebagai PH Dirut PD. Pasar Kota Medan dan tidak ada permasalahan hukum sama sekali bahwa hal tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi, bahkan setiap tahunnya laporan Keuangan dari PD. Pasar disetujui oleh Walikota Medan selaku Dewan Pengawas, maka berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa bukan pelaku tindak pidana dalam pengeluaran Dana Koordinasi kerja dan keamanan di PD. Pasar Kota Medan, sehingga ada alasan pembenaran mengapa Terdakwa melakukan perbuatan dalam pengeluaran dana koordinasi dan keamanan di PD. Pasar Kota Medan, maka unsur barang siapa dalam perkara Pidana ini tidak terpenuhi, namun Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan dalam putusnya, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung dapat mengabulkan Permohonan Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Judex Facti ;
- II. Judex Facti tidak mempertimbangkan dan telah salah menerapkan penjelasan umum atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 17 Tahun 2003 Jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Negara / Daerah, sebab Uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan dikeluarkan dari Kas Daerah Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan dalam rangka APBN

Hal. 31 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau APBD dan juga bukan dari bagian laba bersih 50%) yang telah disetor ke Pemerintah Kota Medan ;

A. Uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan kekayaan Negara/Daerah Kota Medan yang dipisahkan dan dalam penguasaan PD. Pasar Kota Medan selaku BUMD Kota Medan serta tidak digunakan dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan ;

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan umum atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan :

"Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara." ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan :

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah," ;

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan UU Tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 pada penjelasan Pasal 156 ayat (1) dimana menyatakan :

Hal. 32 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, pada Pasal 1 huruf (a) menyatakan :

"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan menyatakan :

"Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Medan dan dapat membentuk kantor perwakilan/cabang/pasar berdasarkan kebutuhan" ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Medan menyatakan :

"Modal dasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebesar Rp26.202.669.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), modal tersebut bersumber dari harta bersih Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Kota Medan" ;

7. Bahwa modal dasar PD. Pasar Kota Medan sebesar Rp26.202.669.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Bukan Uang Tunai adalah merupakan hasil dari penilaian terhadap tanah, bangunan gedung, mesin-mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya milik Dinas Pasar Kota Medan yang diserahkan menjadi milik PD. Pasar Kota Medan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan/Pengalihan harta kekayaan milik Dinas Pasar Kota Medan (lc. Pemerintah Kota Medan) kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan tertanggal 07 Juni 1993, sehingga tanah dan bangunan serta lainnya tersebut menjadi modal bersih dari PD. Pasar Kota Medan sejak tanggal 07 Juni 1993 selaku BUMD Pemerintah Kota Medan ;

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dalam Surat Dakwaannya Pembanding/Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara/Pemerintah Kota Medan sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pembayaran melalui SPMU sebesar Rp597.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a.1 Tahun 2003 sebesar Rp103.900.000,00 ;
- a.2 Tahun 2004 sebesar Rp226.150.000,00 ;
- a.3 Tahun 2005 sebesar Rp146.100.000,00 ;
- a.4. Tahun 2006 sebesar Rp 98.000.000,00 ;
- a.5 Tahun 2007 sebesar Rp 23.500.000,00 (s/d Juni 2007) ;

Pembayaran melalui Kas Kecil sebesar Rp125.910.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- b.1 Tahun 2003 sebesar Rp38.925.000,00 ;
- b.2 Tahun 2004 sebesar Rp29.325.000,00 ;
- b.3 Tahun 2005 sebesar Rp23.150.000,00 ;
- b.4 Tahun 2006 sebesar Rp24.060.000,00 ;
- b.5 Tahun 2007 sebesar Rp10.450.000,00 (s/d Juni 2007) ;

Berdasarkan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Dana Koordinasi Kerja Tahun 2003 s/d 2007 (s/d 30 Juni 2007) pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan surat Nomor: R-3539/PW.02/5/2007 tanggal 26 November 2007 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

9. Bahwa peristiwa hukum yang didalilkan oleh JPU tersebut di atas adalah dalam tahun 2003 s/d Juni 2007 dan dalam bentuk uang, sedangkan harta kekayaan dari Pemerintah Kota Medan berupa barang yakni tanah dan bangunan gedung, mesin-mesin,

Hal. 34 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas dan inventaris kantor yang telah dapat dinilai dengan uang sebesar Rp26.202.669.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipisahkan dan menjadi modal bersih dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan) terjadi pada tanggal 07 Juni 1993 selaku BUMD dari Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan Berita Acara penyerahan/pengalihan harta kekayaan milik Dinas Pasar Kota Medan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ;

10. Bahwa dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena uang sebesar Rp. 723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut bukan merupakan harta kekayaan Pemerintah Kota Medan yang dipisahkan dan dikuasai oleh PD. Pasar Kota Medan dalam kerangka penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan ;

B. Uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan dari bagian laba 50% Hak Pemerintah Kota Medan serta tidak digunakan dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan ;

11. Bahwa mengacu kepada ketentuan Bab VIII Tentang Keuangan Daerah pada Pasal 157 huruf (a) angka 3 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur :

"Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
- b. Hasil Pajak Daerah ;
- c. Hasil Retribusi Daerah ;
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- e. Lain-lain PAD yang sah" ;

12. Kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut, yakni Dalam Penjelasan Pasal 157 huruf (a) angka 3 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :

Hal. 35 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian Laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga " ;

13. Bahwa selanjutnya tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur :

"Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf (a) angka 4 ditetapkan dengan PERDA " ;

14. Bahwa selanjutnya diatur oleh PERDA Kota Medan di dalam Pasal 38 Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan PD. Pasar Kota Medan mengenai hasil dari penggunaan harta kekayaan daerah yang telah dipisahkan berupa barang yakni tanah dan bangunan gedung, mesin-mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor yang telah dapat dinilai dengan uang sebesar Rp26.202.669.000,00 oleh Pemerintah Kota Medan kepada PD. Pasar Kota Medan selaku BUMD dari Pemerintah Kota Medan dengan ketentuan pembagian laba bersih setelah dikurangi penyusutan dan lainnya sebagai berikut :

50 % untuk anggaran pendapatan daerah Kota Medan ;

15 % pengembangan perusahaan PD. Pasar Kota Medan ;

15 % Jasa Produksi Direksi, Badan Pengawas, Pegawai/Karyawan Perusahaan ;

12 % Sumbangan dan dana pensiun pegawai/karyawan perusahaan ;

8 % untuk dana sosial dan pendidikan ;

15. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dalam Surat Dakwaannya Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara/ Pemerintah Kota Medan sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Pembayaran melalui SPMU sebesar Rp597.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

a.1 Tahun 2003 sebesar Rp103.900.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2 Tahun 2004 sebesar Rp226.150.000,00 ;

a.3 Tahun 2005 sebesar Rp146.100.000,00 ;

a.4. Tahun 2006 sebesar Rp 98.000.000,00 ;

a.5 Tahun 2007 sebesar Rp 23.500.000,00 (s/d Juni 2007) ;

Pembayaran melalui Kas Kecil sebesar Rp125.910.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

b.1 Tahun 2003 sebesar Rp38.925.000,00 ;

b.2 Tahun 2004 sebesar Rp29.325.000,00 ;

b.3 Tahun 2005 sebesar Rp23.150.000,00 ;

b.4 Tahun 2006 sebesar Rp24.060.000,00 ;

b.5 Tahun 2007 sebesar Rp10.450.000,00 (s/d Juni 2007) ;

16. Bahwa uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan kontribusi dari para pedagang pasar-pasar yang dikelola oleh Perusahaan Pasar Kota Medan dan hasilnya disetorkan ke Kas PD. Pasar Kota Medan serta selanjutnya di keluarkan berdasarkan SPMU dan Kas Kecil untuk pembayaran Dana Koordinasi Kerja dan Keamanan sesuai dengan keuangan dari Terdakwa kepada Pihak yang mempunyai kontribusi kepada PD. Pasar guna mendukung operasional PD. Pasar dan sama sekali tidak ada dipakai maupun dipergunakan oleh Terdakwa ;

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU yakni Sdr. Soder Simatupang sebagai Kabag. Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan) dan Sdr Drs. Affiuddin selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Pasar Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan) dan juga sekaligus menjabat sebagai SEKDA Pemerintah Kota Medan baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun di depan persidangan menerangkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan) telah menyetorkan pembagian laba kepada Pemerintah Kota Medan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2003 Rp360.029.068,00 ;

Tahun 2004 tidak ada pembagian laba karena mengalami kerugian;

Tahun 2005 tidak ada pembagian laba karena mengalami kerugian;

Tahun 2006 tidak ada pembagian laba karena mengalami kerugian;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebab uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Bukan Berasal Dari Uang Pembagian Laba Bersih 50% Yang Disetorkan Oleh PD. Pasar Kota Medan Kepada Pemerintah Daerah Kota Medan ;

C. Bahwa Terdakwa adalah Pemimpin Perusahaan berupa PD. Pasar Kota Medan dan bukan sebagai Pejabat Perangkat Daerah Kota Medan yang mengelola keuangan daerah, baik dalam APBD maupun Pengguna Anggaran ;

19. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Jo Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur siapa yang berwenang dan siapa yang berkuasa mengelola keuangan negara/daerah, yakni :

"Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan" dan ;

"Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah" ;

20. Bahwa kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Jo ayat (3) Bab VIII Tentang Keuangan Daerah pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diatur juga siapa sebenarnya Pengelola Keuangan Daerah, yakni :

"Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan " dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh ke kuasaannya ... kepada Para Pejabat Perangkat Daerah" ;

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah diatur susunan organisasi yang disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Daerah Kabupaten Kota (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum ;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)
- Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
- Badan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah) ;
- Kecamatan ;
- Kelurahan ;

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pada Pasal 1 huruf c, d dan f mengatur yang dimaksud dengan :

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
- Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ;
- Pengelola keuangan Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah ;

23. Bahwa dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebab Terdakwa Bukan Sebagai Pejabat Perangkat Daerah Yang Mengelola Keuangan Daerah Baik Dalam APBD maupun

Hal. 39 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, karena berdasarkan SK Walikota Medan No. 281.2/778/K/2003 tanggal 23 Juli 2003 Pembanding/Terdakwa diangkat oleh Walikota Medan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan), yakni setelah Terdakwa pensiun dari Pegawai Negeri dan selanjutnya diangkat selaku Direktur PD. Pasar yang seharusnya tunduk kepada PERDA No. 8 Tahun 2001, dimana tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham dari PD. Pasar maupun Dewan Pengawas yang menyatakan Terdakwa telah merugikan keuangan PD. Pasar ;

D. Bahwa uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan merupakan pengeluaran dari Pemerintahan Daerah Kota Medan dan tidak keluar dari Kas Daerah Pemerintah Kota Medan, sehingga bukan merupakan unsur keuangan negara ;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 2 huruf (f) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur : "Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah dan Keuangan Negara meliputi pengeluaran daerah " ;

25. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 2 huruf (e), Jo Pasal 3 angka 6 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur :

"Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah, dan Keuangan Negara meliputi penerimaan daerah. Dan Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD" ;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 2 dan 3 UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur :

"APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah" ;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas terbukti tempat Uang Negara/atau Daerah Pemerintah Kota Medan adalah di dalam Kas Daerah Pemerintah Kota Medan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 menyatakan dengan tegas :

Hal. 40 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah, Maka proses penerimaan dan pengeluaran Uang Negara/Daerah Kota Medan harus melalui Kas Daerah Kota Medan ;

28. Bahwa dengan demikian Secara Hukum Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak melihat ketidakbenaran dari Surat Tuntutannya halaman 58 s/d 69 dengan mengacu "kepada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 2 huruf (g) dan Perda No.8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan PD. Pasar Kota Medan pada Pasal 5 dan 8 Jo. SK Walikota Medan No. 28 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2001, menyatakan keseluruhan dana koordinasi kerja dan keamanan dari tahun 2003 s/d Juni 2007 sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan atas perintah Terdakwa adalah merupakan uang milik Pemerintah Kota Medan dan apabila ada penyalahgunaan keuangan di suatu perusahaan daerah otomatis dapat dikatakan merugikan Keuangan Negara" ;

29. Bahwa padahal secara hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara tertulis adanya bukti penerimaan dan atau bukti pengeluaran Kas Daerah Pemerintah Kota Medan sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan atau Pemegang Kas Daerah atau Pembantu Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Medan ;

30. Bahwa Rencana kerja dan Anggaran Belanja PD. Pasar Kota Medan di sahkan oleh Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan sesuai dengan PERDA No. 8 Tahun 2001 dan tidak pernah sama sekali dibahas dan di sahkan oleh DPRD Kota Medan, seperti halnya pembahasan Anggaran APBD Tingkat IT Kota Medan yang dikelola oleh SKPD, hal ini karena PD. Pasar bukan merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tidak mengelola Uang Daerah atau Uang Negara tetapi uang Perusahaan ;

III. Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebab telah membenarkan pertimbangan hukum

Hal. 41 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tingkat pertama pada halaman (75) yang menyatakan unsur melawan hukum dalam Perkara Pidana ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seharusnya Judex Facti membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum ;

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya tentang Perkara Pidana Korupsi ini mengakui dan mengacu kepada PERDA No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan PD. Pasar Kota Medan Jo. SK Walikota Medan No. 28 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan PERDA No. 8 Tahun 2001 Jo. SK Walikota No. 16 Tahun 2002 Jo. SK Walikota No. 14 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ;
2. Bahwa uang sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, bukan dari Kas Daerah Pemerintah Kota Medan, sehingga uang tersebut bukan merupakan milik ataupun hak dari Pemerintah Kota Medan dan Pembanding/Terdakwa juga bukan merupakan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Daerah Kota Medan ;
3. Bahwa Judex Facti telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 73 s/d 75 dalam putusannya sebagai berikut :
"Menimbang bahwa bertitik tolak dari pengertian "melawan hukum" dalam arti formil tersebut, maka persoalan berikutnya adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau apakah perbuatan PD. Pasar (dalam arti korporasi) di dalam menjalankan kegiatannya mengelola keuangan PD. Pasar Kota Medan dengan cara melalui sistem SPMU atau melalui Kas Kecil tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan secara melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;
"Menimbang bahwa adapun yang menjadi landasan untuk mengadili seorang Terdakwa di depan persidangan haruslah bertitik tolak kepada Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga bilamana setelah pemeriksaan dilakukan ternyata fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maka

Hal. 42 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum, setidaknya-tidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum" ;

"Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keseluruhan uang PD. Pasar dikeluarkan setelah melalui suatu proses sesuai dengan sistem yang berlaku di PD. Pasar antara lain Pertama adanya surat permohonan dari pengguna dana surat permohonan mana diajukan melalui Bagian Umum ditujukan kepada Dirut, surat tersebut disposisi oleh Kepala Bagian Umum dengan menyatakan adanya permintaan dengan jumlah tertentu, selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada Dirut Keuangan untuk mendapat disposisi, Direktur Keuangan memberikan disposisi dengan keterangan dana untuk permohonan tersebut bisa digunakan, selanjutnya surat tersebut disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Utama mengisi lembar disposisi dengan menyatakan agar diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan surat tersebut dikembalikan kepada Direktur Keuangan, Direktur Keuangan mendisposisikan kepada Kabag Keuangan, Direktur Keuangan mendisposisikan kepada Kasubag Anggaran, Kasubag Anggaran untuk membuatkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang), Kasubag Anggaran mengembalikan disposisi beserta SPMU yang sudah diketik kepada Kabag Keuangan untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Kasubag Kas untuk membuatkan cheque, selanjutnya SPMU beserta lembar cheque dibawa kepada Direktur Utama untuk penandatanganan cheque, baru uang dapat dicairkan dan diserahkan kepada yang bersangkutan" ;

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada suatu ketentuan formal yang nyata-nyata telah dilanggar oleh Terdakwa atau PD. Pasar dalam menjalankan usahanya, sehingga unsur secara melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" ;

Namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan keputusannya ;

4. Bahwa padahal Peraturan Daerah Kota Medan yang memberikan Pedoman dan aturan bagi pengurus Perusahaan Pasar Kota Medan beserta pegawai/karyawannya dalam menjalankan dan atau melaksanakan kegiatan usahanya, maka pengurus Perusahaan Pasar Kota Medan wajib berpedoman kepada Perda No. 8 Tahun 2001 Jo. SK

Hal. 43 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Walikota Medan No. 28 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2001 dan Pemerintah Kota Medan juga memberikan petunjuk dan arahan tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah kota medan mengenai tugas dan wewenang pengurus Perusahaan dan satuan kerja di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sesuai dengan SK Walikota Medan No. 14 Tahun 2001, sehingga dapat disimpulkan Perda No. 8 Tahun 2001 semacam "anggaran dasar" di BUMN yang mengatur tentang para pengurus perseroan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, kepemilikan saham, peralihan dan pembagiannya dan lainnya serta diatur dengan jelas tugas dan wewenang serta hak, pengangkatan dan pemberhentian para pengurus perusahaan (Direksi dan Badan Pengawas) anggaran dan laporan keuangan, pembagian laba bersih perusahaan serta akibat hukum berupa tuntutan dan ganti rugi jika melakukan kerugian terhadap perusahaan ;

5. Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pengurus perusahaan PD. Pasar Kota Medan dalam hal ini Terdakwa yang menjabat selaku Direktur Utama dan sebagai salah seorang Direksi PD. Pasar Kota Medan diawasi oleh pengurus perusahaan lainnya yakni Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perda No. 8 Tahun 2001 sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah ;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi ;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Laporan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi ;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan ;
6. Bahwa oleh karena itu walaupun ada penyalahgunaan terhadap Dana Koordinasi Kerja dengan instansi terkait dan keamanan tahun 2003 s/d Juni 2007 dan atau sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), maka wewenang dari Badan



Pengawas PD. Pasar Kota Medan yang dijabat oleh Sekda Pemerintah Kota Medan selaku Ketua Badan Pengawas untuk memberikan peringatan kepada Direksi/Terdakwa dan atau jika hal tersebut diduga merugikan Perusahaan PD. Pasar Kota Medan maka Badan Pengawas melakukan Pemeriksaan lebih dahulu terhadap Pembanding/Terdakwa dan bukan wewenang Penyidik Kejaksaan Negeri Medan (Vide Pasal 20 Jo. Pasal 29 Perda No. 8 Tahun 2001) dan apabila hasil pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa terbukti melakukan kerugian terhadap PD. Pasar Kota Medan dalam pengeluaran Dana Koordinasi Kerja dan Keamanan tersebut, maka Badan Pengawas segera melaporkannya kepada Kepala Daerah Kota Medan selaku pemilik perusahaan atau BUMD (Vide Pasal 20 ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2001) ;

7. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan (Sekda Kota Medan/Sdr. Afifudin) Sekretaris Badan Pengawas (Sdr. Lahum) dan Staf Sekretariat Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan (Drs. Sintong Marpaung) menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan tidak ada memberikan peringatan kepada Pembanding/Terdakwa atas penggunaan dana koordinasi kerja dan keamanan sepanjang tahun 2003 s/d Juni 2007 tersebut, apalagi melakukan pemeriksaan terhadap Pembanding/Terdakwa juga tidak ada dilakukan, sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa terhadap penggunaan Dana Koordinasi Kerja dan Keamanan tersebut yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya selaku Direktur Utama dan Direksi PD. Pasar Kota Medan Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Uang Atau Hak Dan Atau Pejabat Skpd Dari Pemerintah Kota Medan ;
8. Bahwa selanjutnya keterangan ketiga saksi dari Badan Pengawas PD. Pasar Kota Medan tersebut, seluruh anggaran, perubahan anggaran dan laporan keuangan yang telah diaudit BPKP tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 telah diserahkan oleh Pembanding/Terdakwa dan disahkan oleh Badan Pengawas, kecuali untuk perubahan anggaran tahun 2005 dan anggaran tahun 2006, 2007 (sampai dengan Juni 2007) belum disahkan maka mengacu kepada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Perda No. 8 Tahun 2001 Jika Belum Disahkan Dianggap Telah Disahkan Dan Setelah Sah maka memberikan pembebasan tanggung jawab tidak saja kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa selaku Dirut PD. Pasar dan Direksi, tetapi kepada Direksi lainnya (Direktur Pengembangan SDM, Operasional dan Administrasi dan Keuangan) serta Badan Pengawas dan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 juga diakui oleh saksi ahli yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Pemerintah Kota Medan Sdr. Sulaiman, S.H., yang menjabat sebagai Kabag. Hukum Pemko Medan ;

9. Bahwa fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dapat dijadikan sebagai pedoman. Dimana intinya menyatakan bahwa :

"Kekayaan Negara atau kekayaan Daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN (persero) dan BUMD (Perusahaan Daerah) bukan lagi kekayaan Negara/Kekayaan Daerah" ;

Dan dengan fatwa ini dapat dijadikan perhatian dan acuan bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan dalil-dalil Memori Kasasi Terdakwa dalam perkara pidana ini sehingga dapat mempertimbangkan dan memeriksa perkara pidana korupsi ini berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang didalilkan dan dijelaskan dalam Memori Kasasi Terdakwa ini bahwa penggunaan Dana Koordinasi Kerja dan Keamanan di PD. Pasar Kota Medan tidak termasuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Daerah atau Pemerintah Kota Medan ;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut pada point C di atas tidak tepat penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi karena bukan merupakan lingkup keuangan Negara/Daerah Pemerintah Kota Medan dan tidak ada pengeluaran uang sebesar Rp723.560.000,00 dari Kas Daerah Pemerintah Kota Medan, perbuatan dalam menjalankan kegiatan mengelola keuangan PD. Pasar dengan cara SPMU atau Kas Kecil yang dilakukan Terdakwa dalam perkara pidana ini bukan dalam kerangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, sehingga Terdakwa Harus Dibebaskan Dari Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum Atau Setidak-Tidaknya Harus Dilepaskan Dari Segala Tuntutan Hukum ;

KESIMPULAN :

Selanjutnya perkenankanlah kami guna menyampaikan kesimpulan kami atas permasalahan yang terjadi dalam Perkara Pidana ini sebagai berikut :

Hal. 46 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PD. Pasar adalah merupakan Perusahaan Daerah yang tunduk kepada ketentuan Perda No. 8 Tahun 2001, sedangkan modal dasar PD. Pasar Kota Medan berasal dari yang dipisahkan dari Pemerintahan Kota Medan yang hanya terdiri dari Bangunan (asset tetap) dan dalam melaksanakan kegiatannya PD. Pasar Kota Medan dijalankan oleh Direksi yang terdiri dari beberapa Direktur dan selaku Badan Pengawas adalah Sekda Kota Medan sedangkan biaya operasional PD. Pasar Kota Medan diperoleh dari usaha sendiri yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan APBD maupun uang Negara lainnya dan hanya berupa kontribusi yang dikutip dari para pedagang dan hasilnya disimpan pada Kas PD. Pasar Kota Medan, sehingga dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada sama sekali Uang Negara di PD. Pasar Kota Medan, dan Dana Koordinasi Kerja yang telah ditetapkan dalam suatu Mata Anggaran yang telah disahkan oleh Badan Pengawas dan telah pula diperiksa setiap tahunnya baik pembukuan dan penggunaannya oleh BPKP dengan klasifikasi wajar, maka menurut hukum jelas dana koordinasi kerja tersebut tidak dapat dipaksakan apalagi dinyatakan merupakan Uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sebab sesuai dengan keterangan saksi Umrianto, Soder Simatupang, saksi Ade Charge dan keterangan Terdakwa, bahwa semua Kas Kecil dan SPMU yang telah dikeluarkan untuk koordinasi kerja dan telah diterima dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan yang mempunyai kontribusi kepada operasional PD. Pasar Kota Medan dan SPMU sama dengan kwitansi sebagaimana keterangan Saksi Ade Charge Dra. Lely Amra Siregar ;
2. Bahwa Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut amatlah keliru serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya, seperti halnya bahwa JPU mendakwa bahwa Terdakwa melakukan korupsi dimulai tanggal Januari 2003 s/d 27 Agustus 2008, sementara Terdakwa baru mulai bekerja tanggal 23 Juli 2003 sesuai dengan SK Pengangkatan Walikota Medan No. 821.2/778/K/2003 tanggal 23 Juli 2003, jadi hal ini jelas bahwa JPU telah melakukan tuntutan sebelum Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama atau belum bertugas sudah dituduh Korupsi, oleh karena itu Putusan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya.

Hal. 47 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkan dalil Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mengakui secara tegas bahwa pengelolaan PD. Pasar Kota Medan tunduk kepada Perda No. 8 tahun 2001 dan ditambah lagi sesuai dengan keterangan kesaksian Dewan Pengawas yakni Sekda Kota Medan yang menyatakan selama ini tidak pernah diberikan Surat Teguran atau Somasi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menjalankan tugasnya selaku Dirut PD. Pasar Kota Medan dan ditambah lagi sesuai dengan ketentuan Perda bahwa Badan Pengawas tidak ada memajukan pengaduan yang berhubungan dengan kinerja ataupun pertanggungjawaban tugasnya selaku Dirut kepada Kejaksaan Negeri Medan maupun instansi lainnya, hal ini dikarenakan laporan pertanggungjawaban keuangan PD. Pasar Kota Medan selama dijabat oleh Terdakwa telah disahkan dan apabila ada yang belum disahkan maka setelah (tiga) bulan telah dinyatakan dan dianggap telah disahkan sesuai dengan Pasal 36, 37 Perda No. 8 tahun 2001, namun sama sekali luput dari penglihatan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;
4. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan Saksi Ahli Prof. Dr. Tan Karnelo, S.H., Ms. yang telah didengar di persidangan sebagai ahli telah menyatakan pendapatnya tentang status hukum PD. Pasar Kota Medan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya antara lain :
 - Bahwa PD. Pasar Kota Medan adalah Perusahaan Daerah yang hartanya merupakan harta Pemerintah Kota Medan yang telah dipisahkan, dan karena hartanya terpisah dengan harta Pemerintah Kota Medan maka secara hukum PD. Pasar tuduk kepada Hukum Privat ;
 - Bahwa dengan demikian PD. Pasar Kota Medan dalam pengelolaannya tunduk kepada Perda No. 8 tahun 2001 dimana setelah ada pengesahan atas keuangan dan pengelolaan oleh Badan Pengawas maka Direksi maupun Badan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 36, 37 Perda No. 8 tahun 2001 ;
5. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Medan juga tidak berpedoman pada Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 pada intinya dinyatakan secara tegas :

"Kekayaan Negara atau Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN (Persero) dan BUMD (Perusahaan Daerah) bukan lagi Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah" ;

Hal. 48 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



6. Bahwa sesuai dengan Keterangan Saksi Ahli PD. Pasar Kota Medan harus tunduk kepada Hukum Privat, maka menurut hukum tidak ada kewenangan sama sekali dari BPKP melakukan audit dari keuangan PD. Pasar Kota Medan seperti yang telah melakukan selama ini, dan audit sudah seharusnya dilakukan oleh auditor independent dan bukan BPKP, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan ;
7. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Perda jelas dengan adanya pengesahan dari Badan Pengawas atas laporan keuangan maupun setelah 3 (tiga) bulan sejak diterima oleh Badan Pengawas, maka menurut ketentuan laporan keuangan tersebut telah dianggap disahkan dan sebagai konsekuensinya maka Direksi PD, Pasar Kota Medan beserta Badan Pengawas dibebaskan dari seluruh tanggung jawabnya dalam mengelola PD. Pasar Kota Medan. Bahwa walaupun ada permasalahan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan yang terjadi dan dilaksanakan oleh Direksi, maka secara hukum harus dan mutlak didahului dengan pengaduan dari Badan Pengawas, dan dalam perkara ini Badan Pengawas sama sekali tidak ada memajukan pengaduan apapun terhadap Direksi PD. Pasar Kota Medan sampai saat sekarang ini sebagaimana keterangan Sekda Kota Medan pada saat memberikan kesaksiannya, namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya ;
8. Bahwa kenyataannya seluruh pengeluaran uang dalam bentuk SPMU maupun Kas Kecil yang berhubungan dengan koordinasi kerja dan keamanan, didasarkan kepada Mata Anggaran yang telah ditetapkan dan proses penyerahan uang sesuai dengan penggunaannya yang didasarkan kepada SPMU dan diserahkan oleh petugas PD. Pasar Kota Medan kepada pihak yang berhubungan yang mempunyai kontribusi dengan SPMU tersebut, dan oleh karenanya tidak benar ada tindakan memperkaya diri sendiri apalagi orang lain dalam pengeluaran uang kas kecil atau SPMU yang telah diproses tersebut, hal ini juga luput dari pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab VIII Tentang Keuangan Daerah Jo. Perda No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan PD. Pasar Kota Medan maka dapat disimpulkan tidak ada Keuangan Negara dan atau Keuangan Daerah yang dikeluarkan dari

Hal. 49 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah Pemerintah Kota Medan di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan karena seluruhnya berasal dari kontribusi yang dikutip dari para pedagang di pasar-pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sedangkan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan adalah 50% dari Laba bersih (jika mengalami keuntungan) dari Laba yang diperoleh PD. Pasar Kota Medan sedangkan uang koordinasi kerja dan keamanan dari tahun 2003 s/d Juni 2007 sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan dari keuntungan Laba bersih 50% yang disetorkan PD. Pasar Kota Medan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dan tidak dikeluarkan dari Kas Daerah Pemerintah Kota Medan, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan ;

10. Bahwa padahal pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang telah meyakini bahwa tuntutan ganti kerugian tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa dan oleh karena itu menurut hukum tidak ada kerugian uang diakibatkan dan oleh perbuatan Terdakwa, hal ini berdampak dan seharusnya kepada Terdakwa dilepaskan dari Dakwaan Subsidaair atau setidaknya tidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
11. Bahwa oleh karena itu dapat diperoleh inti sari bahwa Dakwaan kesatu dan khusus Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP tidak terbukti cara syah dan meyakinkan, karena dana koordinasi kerja dan keamanan sebesar Rp123.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli bahwa yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum bukan uang Negara/Uang Daerah Pemerintah Kota Medan sebagaimana Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Direktur Utama PD. Pasar Kota Medan, terutama dalam hal pengeluaran dan Penggunaan uang dari kas PD. Pasar Kota Medan berkaitan dengan Dana Koordinasi Kerja dan Keamanan tahun 2003 s/d Juni 2007 sebesar Rp723.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) bukan keuangan Negara/Daerah Pemerintah Kota Medan tapi merupakan uang milik PD. Pasar Kota Medan yang memperoleh dari kontribusi para pedagang di pasar-pasar PD. Pasar Kota Medan yang telah dan sesuai dengan prosedur di PD. Pasar Kota Medan dan peruntukannya serta tugas dan kewenangan Terdakwa berdasarkan

Hal. 50 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No. 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan PD. Pasar Kota Medan Jo SK Walikota No. 14 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Kota Medan, dan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, apalagi Tindak Pidana Khusus Korupsi yang menyalahkan Keuangan Negara/Daerah Pemerintah Kota Medan, sehingga oleh karenanya Terdakwa Drs. H. Nawawi haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak jelas berapa jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari jumlah kerugian Negara Rp720.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai perhitungan BPKP ;
- Bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp720.560.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada peruntukan yang jelas kepada siapa atau kemana uang itu dibayarkan karena tidak ada pertanggungjawabannya dan sesuai keterangan saksi T. Umar Lebi dan saksi Arif Fadillah yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk menandatangani penerimaan cek dan dengan menuliskan uang tersebut adalah biaya koordinasi dengan instansi lain, padahal tidak ada hubungan kerja, adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;
- Bahwa ternyata di persidangan tidak ada penggunaan uang a quo yang digunakan secara sah dan sesuai mata anggaran yang diperuntukan dan ditentukan untuk digunakan, karenanya harus dinyatakan bahwa semua penggunaan uang tersebut adalah tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pertimbangan kasasi Jaksa/Penuntut Umum karenanya permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak :

Hal. 51 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 82/Pid/2009/PT.MDN tanggal 18 Februari 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 13/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Drs. H. NAWAWI** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 82/Pid/2009/PT.MDN tanggal 18 Februari 2009 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 13/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 25 Agustus 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Nawawi dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nawawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. H. Nawawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan keuangan Tahun 2003;
 2. Laporan keuangan Tahun 2004;
 3. Laporan keuangan Tahun 2005;
 4. Laporan keuangan Tahun 2006;
 5. Laporan keuangan Tahun Triwulan II 2007;
 6. SPMU No. 402 Tahun Anggaran 2003;
 7. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2003;
 8. SPMU No. 16 Tahun Anggaran 2003;
 9. SPMU No. 71 Tahun Anggaran 2003;
 10. SPMU No. 136 Tahun Anggaran 2003;
 11. SPMU No. 470 Tahun Anggaran 2003;
 12. SPMU No. 93 Tahun Anggaran 2003;
 13. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2003;
 14. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2003;
 15. SPMU No. 158 Tahun Anggaran 2003;
 16. SPMU No. 162 Tahun Anggaran 2003;
 17. SPMU No. 355 Tahun Anggaran 2003;
 18. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2003;
 19. SPMU No. 276 Tahun Anggaran 2003;
 20. SPMU No. 381 Tahun Anggaran 2003;
 21. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2003;
 22. SPMU No. 263 Tahun Anggaran 2003;
 23. SPMU No. 277 Tahun Anggaran 2003;
 24. SPMU No. 237 Tahun Anggaran 2003;
 25. SPMU No. 222 Tahun Anggaran 2003;
 26. SPMU No. 215 Tahun Anggaran 2003;
 27. SPMU No. 205 Tahun Anggaran 2003;
 28. SPMU No. 442 Tahun Anggaran 2003;
 29. SPMU No. 464 Tahun Anggaran 2003;
 30. SPMU No. 420 Tahun Anggaran 2003;
 31. SPMU No. 462 Tahun Anggaran 2003;
 32. SPMU No. 318 Tahun Anggaran 2003;
 33. SPMU No. 424 Tahun Anggaran 2003;
 34. SPMU No. 421 Tahun Anggaran 2003;
 35. SPMU No. 348 Tahun Anggaran 2003;
 36. SPMU No. 345 Tahun Anggaran 2003;
 37. SPMU No. 314 Tahun Anggaran 2003;

Hal. 53 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	SPMU	No. 288	Tahun	Anggaran	2003;
39.	SPMU	No. 243	Tahun	Anggaran	2003;
40.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2003;
41.	SPMU	No. 484	Tahun	Anggaran	2003;
42.	SPMU	No. 498	Tahun	Anggaran	2003;
43.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2003;
44.	SPMU	No. 301	Tahun	Anggaran	2003;
45.	SPMU	No. 506	Tahun	Anggaran	2003;
46.	SPMU	No. 511	Tahun	Anggaran	2003;
47.	SPMU	No. 503	Tahun	Anggaran	2003;
48.	SPMU	No. 495	Tahun	Anggaran	2003;
49.	SPMU	No. 297	Tahun	Anggaran	2003;
50.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2003;
51.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2003;
52.	SPMU	No.183	Tahun	Anggaran	2004;
53.	SPMU	No. 187	Tahun	Anggaran	2004;
54.	SPMU	No. 275	Tahun	Anggaran	2004;
55.	SPMU	No. 303	Tahun	Anggaran	2004;
56.	SPMU	No. 289	Tahun	Anggaran	2004;
57.	SPMU	No. 282	Tahun	Anggaran	2004;
58.	SPMU	No. 299	Tahun	Anggaran	2004;
59.	SPMU	No. 310	Tahun	Anggaran	2004;
60.	SPMU	No. 234	Tahun	Anggaran	2004;
61.	SPMU	No. 236	Tahun	Anggaran	2004;
62.	SPMU	No. 445	Tahun	Anggaran	2004;
63.	SPMU	No. 221	Tahun	Anggaran	2004;
64.	SPMU	No. 259	Tahun	Anggaran	2004;
65.	SPMU	No. 265	Tahun	Anggaran	2004;
66.	SPMU	No. 191	Tahun	Anggaran	2004;
67.	SPMU	No. 156	Tahun	Anggaran	2004;
68.	SPMU	No. 173	Tahun	Anggaran	2004;
69.	SPMU	No. 222	Tahun	Anggaran	2004;
70.	SPMU	No. 219	Tahun	Anggaran	2004;
71.	SPMU	No. 218	Tahun	Anggaran	2004;
72.	SPMU	No. 148	Tahun	Anggaran	2004;
73.	SPMU	No. 149	Tahun	Anggaran	2004;
74.	SPMU	No. 276	Tahun	Anggaran	2004;
75.	SPMU	No. 274	Tahun	Anggaran	2004;
76.	SPMU	No. 473	Tahun	Anggaran	2004;
77.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2004;
78.	SPMU	No. 261	Tahun	Anggaran	2004;
79.	SPMU	No. 366	Tahun	Anggaran	2004;
80.	SPMU	No. 382	Tahun	Anggaran	2004;
81.	SPMU	No. 363	Tahun	Anggaran	2004;
82.	SPMU	No. 379	Tahun	Anggaran	2004;
83.	SPMU	No. 380	Tahun	Anggaran	2004;
84.	SPMU	No. 385	Tahun	Anggaran	2004;

Hal. 54 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	SPMU	No. 309	Tahun	Anggaran	2004;
86.	SPMU	No. 360	Tahun	Anggaran	2004;
87.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2004;
88.	SPMU	No. 350	Tahun	Anggaran	2004;
89.	SPMU	No. 323	Tahun	Anggaran	2004;
90.	SPMU	No. 327	Tahun	Anggaran	2004;
91.	SPMU	No. 347	Tahun	Anggaran	2004;
92.	SPMU	No. 349	Tahun	Anggaran	2004;
93.	SPMU	No. 351	Tahun	Anggaran	2004;
94.	SPMU	No. 370	Tahun	Anggaran	2004;
95.	SPMU	No. 324	Tahun	Anggaran	2004;
96.	SPMU	No. 485	Tahun	Anggaran	2004;
97.	SPMU	No. 449	Tahun	Anggaran	2004;
98.	SPMU	No. 462	Tahun	Anggaran	2004;
99.	SPMU	No. 317	Tahun	Anggaran	2004;
100.	SPMU	No. 109	Tahun	Anggaran	2005;
101.	SPMU	No. 457	Tahun	Anggaran	2005;
102.	SPMU	No. 401	Tahun	Anggaran	2005;
103.	SPMU	No. 281	Tahun	Anggaran	2005;
104.	SPMU	No. 436	Tahun	Anggaran	2005;
105.	SPMU	No. 244	Tahun	Anggaran	2005;
106.	SPMU	No. 402	Tahun	Anggaran	2005;
107.	SPMU	No. 409	Tahun	Anggaran	2005;
108.	SPMU	No. 158	Tahun	Anggaran	2005;
109.	SPMU	No. 226	Tahun	Anggaran	2005;
110.	SPMU	No. 372	Tahun	Anggaran	2005;
111.	SPMU	No. 452	Tahun	Anggaran	2005;
112.	SPMU	No. 458	Tahun	Anggaran	2005;
113.	SPMU	No. 208	Tahun	Anggaran	2005;
114.	SPMU	No. 05	Tahun	Anggaran	2005;
115.	SPMU	No. 292	Tahun	Anggaran	2005;
116.	SPMU	No. 307	Tahun	Anggaran	2005;
117.	SPMU	No. 132	Tahun	Anggaran	2005;
118.	SPMU	No. 410	Tahun	Anggaran	2005;
119.	SPMU	No. 210	Tahun	Anggaran	2005;
120.	SPMU	No. 199	Tahun	Anggaran	2005;
121.	SPMU	No. 184	Tahun	Anggaran	2005;
122.	SPMU	No. 255	Tahun	Anggaran	2005;
123.	SPMU	No. 174	Tahun	Anggaran	2005;
124.	SPMU	No. 125	Tahun	Anggaran	2005;
125.	SPMU	No. 202	Tahun	Anggaran	2005;
126.	SPMU	No. 246	Tahun	Anggaran	2005;
127.	SPMU	No. 353	Tahun	Anggaran	2005;
128.	SPMU	No. 344	Tahun	Anggaran	2005;
129.	SPMU	No. 333	Tahun	Anggaran	2005;
130.	SPMU	No. 404	Tahun	Anggaran	2005;
131.	SPMU	No. 296	Tahun	Anggaran	2005;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. SPMU No. 362 Tahun Anggaran 2005;
133. SPMU No. 266 Tahun Anggaran 2005;
134. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2005;
135. SPMU No. 251 Tahun Anggaran 2005;
136. SPMU No. 279 Tahun Anggaran 2005;
137. SPMU No. 227 Tahun Anggaran 2005;
138. SPMU No. 20 Tahun Anggaran 2005;
139. SPMU No. 15 Tahun Anggaran 2005;
140. SPMU No. 13 Tahun Anggaran 2005;
141. SPMU No. 462 Tahun Anggaran 2006;
142. SPMU No. 240 Tahun Anggaran 2006;
143. SPMU No. 219 Tahun Anggaran 2006;
144. SPMU No. 241 Tahun Anggaran 2006;
145. SPMU No. 381 Tahun Anggaran 2006;
146. SPMU No. 443 Tahun Anggaran 2006;
147. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2006;
148. SPMU No. 326 Tahun Anggaran 2006;
149. SPMU No. 420 Tahun Anggaran 2006;
150. SPMU No. 33 Tahun Anggaran 2006;
151. SPMU No. 34 Tahun Anggaran 2006;
152. SPMU No. 18 Tahun Anggaran 2006;
153. SPMU No. 295 Tahun Anggaran 2006;
154. SPMU No. 324 Tahun Anggaran 2006;
155. SPMU No. 282 Tahun Anggaran 2006;
156. SPMU No. 185 Tahun Anggaran 2007;
157. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
158. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;
159. SPMU No. 175 Tahun Anggaran 2007;
160. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2007;
161. SPMU No. 105 Tahun Anggaran 2007;
162. SPMU No. 99 Tahun Anggaran 2007;
163. SPMU No. 79 Tahun Anggaran 2007;
164. SPMU No. 27 Tahun Anggaran 2007;
165. SPMU No. 232 Tahun Anggaran 2007;
166. SPMU No. 202 Tahun Anggaran 2007;
167. SPMU No. 122 Tahun Anggaran 2007;
168. SPMU No. 66 Tahun Anggaran 2007;
169. SPMU No. 49 Tahun Anggaran 2007;
170. SPMU No. 86 Tahun Anggaran 2007;
171. Buku Cek Tahun 2003;
172. Buku Cek Tahun 2004;
173. Buku Cek Tahun 2005;
174. Buku Cek Tahun 2006;
175. Buku Cek Tahun 2007;
176. 1 (satu) Bundel Permintaan dan Pengeluaran Dana Kas Kecil
PD. Pasar Kota Medan dari tahun 2003 s/d 2007 ;
177. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PD. Pasar Kota Medan tahun

Hal. 56 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 s/d 2007 ;

178. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2004 ;
179. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2005 ;
180. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2006 ;
181. 1 (satu) Bundel Foto Copy Bonggol Cheque Pd. Pasar Kota Medan tahun 2007 ;
182. SPMU No. 154 Tahun Anggaran 2003;
183. SPMU No. 441 Tahun Anggaran 2003;
184. SPMU No. 415 Tahun Anggaran 2003;
185. SPMU No. 401 Tahun Anggaran 2003;
186. SPMU No. 247 Tahun Anggaran 2003;
187. SPMU No. 142 Tahun Anggaran 2003;
188. SPMU No. 57 Tahun Anggaran 2004;
189. SPMU No. 463 Tahun Anggaran 2004;
190. SPMU No. 63 Tahun Anggaran 2004;
191. SPMU No. 44 Tahun Anggaran 2004;
192. SPMU No. 486 Tahun Anggaran 2004;
193. SPMU No. 36 Tahun Anggaran 2004;
194. SPMU No. 456 Tahun Anggaran 2004;
195. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2005;
196. SPMU No. 432 Tahun Anggaran 2005;
197. SPMU No. 187 Tahun Anggaran 2005;
198. SPMU No. 180 Tahun Anggaran 2005;
199. SPMU No. 160 Tahun Anggaran 2005;
200. SPMU No. 139 Tahun Anggaran 2005;
201. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2005;
202. SPMU No. 117 Tahun Anggaran 2005;
203. SPMU No. 467 Tahun Anggaran 2005;
204. SPMU No. 455 Tahun Anggaran 2005;
205. SPMU No. 155 Tahun Anggaran 2006;
206. SPMU No. 192 Tahun Anggaran 2006;
207. SPMU No. 199 Tahun Anggaran 2006;
208. SPMU No. 383 Tahun Anggaran 2006;
209. SPMU No. 285 Tahun Anggaran 2006;
210. SPMU No. 448 Tahun Anggaran 2006;
211. SPMU No. 418 Tahun Anggaran 2006;
212. SPMU No. 123 Tahun Anggaran 2006;
213. SPMU No. 111 Tahun Anggaran 2006;
214. SPMU No. 100 Tahun Anggaran 2006;
215. SPMU No. 70 Tahun Anggaran 2006;
216. SPMU No. 43 Tahun Anggaran 2006;
217. SPMU No. 165 Tahun Anggaran 2007;
218. SPMU No. 147 Tahun Anggaran 2007;
219. SPMU No. 133 Tahun Anggaran 2007;

Hal. 57 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. SPMU No. 102 Tahun Anggaran 2007;
221. SPMU No. 51 Tahun Anggaran 2007;
222. SPMU No. 194 Tahun Anggaran 2007;
223. SPMU No. 204 Tahun Anggaran 2007;
224. SPMU No. 217 Tahun Anggaran 2007;
225. SPMU No. 230 Tahun Anggaran 2007;
226. Buku Rencana Anggaran Tahun 2003;
227. Buku Rencana Anggaran Tahun 2004;
228. Buku Rencana Anggaran Tahun 2005;
229. Buku Rencana Anggaran Tahun 2006;
230. Buku Rencana Anggaran Tahun 2007;
231. Buku Manual dan Prosedur ;
232. Foto copy Surat SK Direksi Nomor 910/6901/PDPKM/2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana Dalam Anggaran tahun 2003 ;
233. Surat SK Direksi Nomor 900/7412/PDPKM/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pergeseran/Pengalihan Dana atas beberapa Mata Anggaran tahun 2004 ;

Ket : Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 1 s/d No. 233 dikembalikan kepada yang berhak ;

234. SPMU No. 267 Tahun Anggaran 2006;
235. SPMU No. 248 Tahun Anggaran 2006;
236. SPMU No. 516 Tahun Anggaran 2006;
237. SPMU No. 458 Tahun Anggaran 2006;
238. SPMU No. 363 Tahun Anggaran 2006;
239. Tanda terima dari PD. Pasar Kota Medan untuk pembayaran biaya proyek Jalan Khandak, Gg. Idris oleh Drs. Mahadi Poetra M.M., tertanggal 15 Agustus 2006 ;
240. Surat permintaan Kelengkapan Administrasi Tagihan atas pekerjaan Borongan tanggal 18 Oktober 2006 ;
241. Surat permintaan untuk melengkapi Administrasi Keuangan tanggal 24 Agustus 2006 ;
242. Dokumen/Kontrak, yaitu Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Jalan. M. Idris Gg. Khandak, Medan, sebesar Rp1.745.616.00;

Ket : Masing-masing terhadap barang bukti pada angka No. 234 s/d No. 242 digunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr.**

Hal. 58 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
Ttd / **Prof Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd / **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**,

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 59 dari 59 hal. Put. Nomor : 200 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)